

**ANALISIS PENGGUNAAN *FINTECH* APLIKASI FLIP
UNTUK MENGHINDARI BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER
ANTAR BANK DALAM TINJAUAN KEUANGAN SYARIAH
(STUDI PADA KOPERASI MAHASISWA PADANG BULAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI



Oleh :

HIDAYAT AFIF FEBRIYANSYAH

NIM : 18520112

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

**ANALISIS PENGGUNAAN *FINTECH* APLIKASI FLIP
UNTUK MENGHINDARI BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER
ANTAR BANK DALAM TINJAUAN KEUANGAN SYARIAH
(STUDI PADA KOPERASI MAHASISWA PADANG BULAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)



Oleh :

HIDAYAT AFIF FEBRIYANSYAH

NIM : 18520112

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGGUNAAN *FINTECH* APLIKASI FLIP
UNTUK MENGHINDARI BIAYA ADMINISTRASI TRANSFER
ANTAR BANK DALAM TINJAUAN KEUANGAN SYARIAH
(STUDI PADA KOPERASI MAHASISWA PADANG BULAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

HIDAYAT AFIF FEBRIYANSYAH

NIM :18520112

Telah disetujui pada tanggal 2 November 2022

Dosen Pembimbing,



Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA

NIP. 19741122 199903 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**Analisis Penggunaan *Fintech* Aplikasi Flip Untuk
Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank
Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi
Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang)**

SKRIPSI

Oleh

HIDAYAT AFIF FEBRIYANSYAH

NIM : 18520112

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 11 November 2022

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Penguji Utama

Meldona, MM

NIP : 197707022006042001



2 Ketua Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A

198602282019032010



3 Sekretaris Penguji

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

197411221999031001



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat Afif Febriyansyah

NIM : 71122772

Fakultas/jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **“Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 01 November 2022

Hormat Saya



Hidayat Afif Febriyansyah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahi hamdan wa syukron lillah, wa shalatu wassalamu ála saidina muhammdin wa ála alihi wa shohbihi ajma'in. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas penyusunan skripsi ini:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Kartono dan Ibu Umu Aslafiyah) yang sangat saya sayangi dan cintai. Besaran rasa terima kasih yang sangat mendalam yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata atas segala dukungan dan kasih sayang yang diberikan beliau yang tiada terhingga yang mungkin tidak bisa saya balas. Semoga dengan tulisan ini bisa menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia dan bangga dengan saya.
2. Kakak saya Abdul Aziz Ashari dan keluarga terutama keponakan saya yang cantik dan imut (Qiana Mar'atus Sholihah) yang memberikan motivasi dan dukungan.
3. Bapak Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,Ca selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, motivasi, kritik dan saran atas terselesaikannya skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, semoga bisa saya amalkan di kemudian hari.
5. Keluarga besar PP. Al-Anwar 2 Sarang, Rembang.
6. Keluarga besar Kopma Padang Bulan, teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu terimakasih telah memberikan semangat, dan dukungan.

MOTTO

وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَعْتَدِ لَمْ يَنْتَفِعْ

“Barang siapa yang tidak memiliki keyakinan,
maka tidak akan memperoleh manfaat”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji milik Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmatnya, sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., para sahabat dan segenap orang yang mengikuti Beliau.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat kmemberikan wawasan baru dan menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan. Skripsi ini juga diharapkan dapat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Penyusunan skripsi ini dibuat dengan sedemikian rupa bertujuan untuk tugas akhir pada program strata satu (S1) jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah banyak membantu, karena tanpa partisipasinya, penyusunan skripsi ini tidak dapat diwujudkan.

Malang, 01 November 2022



Hidayat Afif Febriyansyah

Nim :18520112

DAFTAR ISI

Halaman Smpul	
Halaman Judul	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teoritis	22
A. Keuangan Syariah	22
B. Teknologi Finansial (<i>Fintech</i>)	30
C. Transfer Dana	35
2.3 Kerangka Berfikir	43
BAB III	45

METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
3.2 Lokasi penelitian	46
3.3 Subyek Penelitian.....	46
3.4 Data dan Jenis Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Analisis Data	52
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Simpanan Anggota.....	55
4.1.2 Sisa Hasil Usaha (SHU).....	56
4.1.3 Penggunaan Aplikasi Flip	57
4.1.4 Mekanisme Transfer Dana Menggunakan Aplikasi Flip	58
4.1.5 Transfer Dana di Aplikasi Flip.....	63
4.2 Pembahasan.....	72
4.2.1 Analisis Pengakuan Akuntansi Terhadap Simpanan Anggota.....	72
4.2.2 Analisis SHU Dibagikan Kepada Anggota.....	79
4.2.3 Analisis Transfer Dana Melalui Aplikasi Flip	81
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	12
Tabel 4. 1	59
Tabel 4. 2	74
Tabel 4. 3	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. 1.....	5
Gambar 2. 1.....	39
Gambar 2. 2.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1.....	52
Gambar 4. 1.....	60
Gambar 4. 2.....	61
Gambar 4. 3.....	62
Gambar 4. 4.....	64
Gambar 4. 5.....	70

ABSTRAK

Hidayat Afif Febriyansyah. 2022, SKRIPSI. Judul : “Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,Ca

Kata kunci : Aplikasi Flip, Kopma Padang Bulan, transfer dana, syariah

Adanya pandemi covid-19 yang mendorong perkembangan dan penggunaan teknologi berbasis digital dalam bidang keuangan semakin meningkat signifikan dalam waktu 2020-2021. Salah satu Teknologi finansial pada saat ini yaitu aplikasi Flip . Aplikasi Flip merupakan aplikasi teknologi finansial yang memiliki layanan gratis biaya administrasi transfer dana beda bank yang di manfaatkan KOPMA Padang Bulan UIN Malang dalam operasional keuangan organisasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah implimentasi proses transaksi menggunakan aplikasi Flip di KOPMA Padang Bulan UIN Malang sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif studi Islam dimana tujuannya adalah mendeskripsikan secara sistematis berbagai fakta tentang proses transaksi menggunakan aplikasi Flip. Subjek dalam penelitian adalah KOPMA Padang Bulan UIN Malang Analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan hingga selesai, sehingga menghasilkan analisis data yang tuntas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 3 tahap : Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan KOPMA Padang Bulan UIN Malang dalam implementasi penggunaan aplikasi Flip dalam transaksi transfer dana belum menerapkan sistem keuangan yang baik karena memiliki resiko-resiko keuangan yaitu tercampurnya kepentingan organisasi dengan pribadi, potensi penyelewengan dana, perencanaan keuangan tidak baik dan tidak profesional. Selain itu juga, penggunaan aplikasi Flip oleh KOPMA Padang Bulan UIN Malang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah karena batalnya akad *wakalah*, adanya *gharar* dan kezaliman.

ABSTRACT

Hidayat Afif Febriyansyah. 2022, *THESIS*. Title : “Analysis of Fintech Use of Flip Applications to Avoid Interbank Transfer Administration Fees in Sharia Finance Review (Study on Padang Bulan Student Cooperative State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Advisor : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,Ca

Keywords : Flip application, KOPMA Padang Bulan, fund transfer, sharia

The COVID-19 pandemic has pushed the development and use of digital-based technology in the financial sector to increase significantly in 2020-2021. One of the current financial technologies is the Flip application. The Flip application is a financial technology application that has free administration fees for transferring funds from different banks which is utilized by KOPMA Padang Bulan UIN Malang in the financial operations of its organization. The purpose of this study was to determine whether the implementation of the transaction process using the Flip application at KOPMA Padang Bulan UIN Malang was in accordance with sharia provisions.

This study uses a qualitative method with a normative approach to Islamic studies where the aim is to systematically describe various facts about the transaction process using the Flip application. The subject in the study was KOPMA Padang Bulan UIN Malang. Qualitative data analysis was carried out continuously until it was completed, resulting in a complete data analysis. Data was collected by means of observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out in 3 stages: data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study show that KOPMA Padang Bulan UIN Malang in implementing the use of the Flip application in fund transfer transactions has not implemented a good financial system because it has financial risks, namely mixing organizational and personal interests, potential for misappropriation of funds, poor and unprofessional financial planning. In addition, the use of the Flip application by KOPMA Padang Bulan UIN Malang has not been in accordance with sharia provisions due to the cancellation of the wakalah contract, gharar and injustice.

المستخلص

هداية عفيف فرييانشاه. ٢٠٢٠، البحث الجامعي: تحليل استخدام التكنولوجيا المالية لتطبيقات فليف (Flip) لتجنب الرسوم الإدارية للتحويلات بين البنوك في مراجعة التمويل الشرعي (دراسة على كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج)

المشرف : أحمد فخرو الدين الأمسية، الماجستير

الكلمات الأساسية: تحويل الأموال، فليف، الشريعة، كوفما فادانغ بولان

دفع الوباء تطوير واستخدام التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي لزيادة كبيرة في ٢٠٢٠-٢٠٢١. أحد التقنيات المالية الخاطئة في الوقت الحالي هو تطبيق فليف (Flip). تطبيق فليف (Flip) هو تطبيق للتكنولوجيا المالية مع خدمة مجانية للرسوم الإدارية لتحويل الأموال من البنوك المختلفة ، والتي تستخدمها كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج في العمليات المالية لمنظمتها. يهدف هذا البحث إلى معرفة ما إذا كان تنفيذ عملية المعاملات باستخدام تطبيق فليف (Flip) في كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) يتبع أحكام الشريعة.

تستخدم هذه الدراسة طريقة نوعية مع نهج معياري للدراسات الإسلامية حيث الهدف هو وصف الحقائق المختلفة بشكل منهجي حول عملية المعاملات باستخدام تطبيق Flip. موضوع البحث هو كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. يتم إجراء تحليل البيانات النوعية بشكل مستمر حتى اكتماله، مما يؤدي إلى تحليل كامل للبيانات. تم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تم إجراء تحليل البيانات على 3 مراحل: تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج، في تنفيذ استخدام تطبيق فليف (Flip) في معاملات تحويل الأموال، لم يطبق نظامًا ماليًا ممتازًا لأنه ينطوي على مخاطر مالية ، وهي الخلط بين المصالح التنظيمية والشخصية ، واحتمال الاختلاس. الأموال وسوء التخطيط المالي وغير المهني ل. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام تطبيق فليف (Flip) بواسطة كوفما فادانغ بولان (KOPMA Padang Bulan) لا يتوافق مع أحكام الشريعة بسبب إلغاء عقد الوكالة ووجود الغرر والظلم.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sejak tahun 2019– 2022, membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan darurat tentang Covid-19 salah satunya adalah surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease (covid-19). Dengan dikeluarkannya surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 4 tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi pendidikan tinggi di Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran No 9 Tahun 2021 tentang pembelajaran semester genap tahun akademik 2021/2022 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Dr. H. ABD. HARIS, M.Ag. dan Surat Edaran No. 2766 Tahun 2021 yang ditandatangani oleh rektor Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. Dengan ada nya peraturan tersebut maka, aktifitas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara daring dari rumah sehingga tidak ada kegiatan perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang . Hal ini sangat berdampak bagi keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang melakukan kegiatan usahanya di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Koperasi merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi. Koperasi merupakan suatu badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya. Dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh

beberapa orang yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan bersama dalam bidang ekonomi. Koperasi Mahasiswa Padang Bulan didirikan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam hal berwirausaha.

Dengan terbatasnya aktifitas di lingkungan kampus akibat pandemi Covid-19 sangat berdampak sekali bagi operasional KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik organisasi maupun usaha. Menurut data sekretaris umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Desember 2021 KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki sebanyak 1.004 anggota yang terdata dan anggota yang aktif sebanyak 536. Terhitung sejak bulan April 2020 transaksi-transaksi di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilakukan anggota berkaitan dengan pembayaran simpanan dan penarikan simpanan dilakukan secara *online* atau transfer. Selain anggota, pengurus pun dalam penyaluran anggaran operasional kegiatan organisasi dilakukan dengan transfer ke setiap masing-masing bidang dengan menggunakan aplikasi Flip. Menurut data dari bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejak bulan Januari 2021–Februari 2022 KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan transaksi transfer sebanyak 909 kali.

KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi maupun usaha pada tahun 2021 KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada RAPBK 2022 (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi) yang telah ditetapkan dalam RA (Rapat Anggota) pada 21 Nopember 2021. Dengan begitu, kas atau anggaran yang dikeluarkan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus sesuai dengan RAPBK 2022 yang telah

ditetapkan. Agar tidak adanya biaya-biaya di luar RAPBK 2022 yang tidak perlu, maka KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam operasional keuangannya yaitu transfer antar bank menggunakan aplikasi Flip. Flip merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya administrasi bank. Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) transfer antar bank atau beda bank dikenakan biaya sebesar Rp6.500. Dari laporan keuangan di ketahui bahwa KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengalami penurunan pendapatan sebesar 48% dibandingkan tahun 2019 saat keadaan normal. Dengan keadaan yang sulit dan sangat membebani, maka KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan manajemen pengendalian biaya untuk bertahan dalam situasi pandemi Covid-19. Menurut Yudi Herliansyah (2020) "Manajemen biaya adalah suatu filosofi yang dilakukan untuk memperbaiki secara kontinyu dalam hal meningkatkan pelayanan dengan biaya yang ekonomis yang juga ditunjukkan dengan sikap proaktif yang mendasar bahwa masing-masing biaya produksi adalah keputusan mutlak manajemen dalam menentukan serta mencapai tujuan perusahaan"

Mulyana (2011:2) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Manajemen biaya adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menyuguhkan informasi yang bersifat keuangan, maupun non keuangan bagi manajemen perusahaan untuk mampu mengidentifikasi berbagai macam potensi penyempurnaan, perencanaan, dan juga pembuatan kebijakan operasional terkait pengadaan dan pemanfaatan berbagai sumber yang diperlukan oleh perusahaan".

Dalam menjalankan bisnis, suatu entitas bukan hanya memikirkan tentang startegi bisnis dan pemasarannya, perusahaan juga perlu memikirkan cara dalam mengelola dan mengendalikan biaya-biaya. Suatu perusahaan atau entitas walaupun memiliki pendapatan yang terus meningkat, namun di sisi lain memiliki kebocoran dalam biaya-biaya operasional apalagi kebocoran yang dialami halus alias kecil-kecil maka perusahaan dapat dikatakan dalam

kondisi kurang sehat. S. Giagian (1999:16) menyebutkan bahwa Pengendalian biaya adalah proses sistematis atau upaya untuk menetapkan kriteria implementasi yang ditujukan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, perbandingan antara implementasi aktual dan rencana, identifikasi dan pengaturan penyimpangan, dan koreksi sesuai dengan rencana yang diberikan. Dengan penggunaan biaya tujuan akan tercapai secara efektif dan efisien


Manajemen biaya yang dilakukan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang salah satunya adalah transfer menggunakan aplikasi Flip. Dikarenakan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya memiliki 1 rekening bank yaitu BRI yang digunakan dalam kegiatan operasional berkaitan dengan keuangan terutama transfer dana. Rekening bank KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya memiliki fasilitas buku rekening tanpa adanya fasilitas lainnya seperti *mobile banking* atau *internet banking*. Hal tersebut sangat merepotkan apabila harus melakukan transfer dana ke lebih dari 1 rekening bank. Sehingga diperlukannya penggunaan aplikasi Flip yang dapat melakukan transfer lebih dari 1 rekening bank dalam sekali transfer sehingga kegiatan operasional KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Penggunaan *fintech* dalam masa pandemi Covid-19 merupakan suatu inovasi dari KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menuju digitalisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Samari, S., dkk (2020) dikatakan bahwa koperasi di Indonesia dikontekskan dalam tahap perkembangan dan *financial technology (fintech)* dianggap sebagai inovasi. Inovasi yang dilakuka di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan aplikasi Flip dapat menciptakan keuangan yang inklusif. Penggunaan aplikasi Flip memberikan manfaat yaitu meningkatkan efisiensi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Aplikasi Flip merupakan salah satu *fintech* yang beroperasi di Indonesia. Di halaman resmi Flip.id dijelaskan bahwa aplikasi filp adalah aplikasi keuangan untuk melakukan transfer antar bank yang dapat di akses melalui android maupun ios. Flip saat ini berbentuk PT. Yang secara legal sudah memiliki izin usaha dan Bank Indonesia juga sudah memberikan lisensi izin operasional kepada Flip dengan nomor izin 18/196/DKSP/68 pada tanggal 4 Oktober 2016. Di ketahui bahwa aplikasi filp telah di unduh lebih dari 10 juta kali di play store. Dalam website resmi layanan statistik dan analisis *HypeStat* per 19 April 2022 dapat di lihat pengunjung rata-rata aplikasi Flip dalam sehari sebanyak 16.621 dan dalam sebulan sebanyak 174.510.

Gambar1. 1

Data pengunjung aplikasi Flip per 19 April 2022



Selain dapat menghemat biaya administrasi transfer antar bank aplikasi Flip juga memiliki fitur-fitur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penggunanya seperti transfer secara massal ke lebih dari 1 rekening bank, transfer antar negara, transfer gaji karyawan atau payroll, bayar tagihan PLN, token PLN, pulsa, paket data dan isi saldo dompet digital (ovo, gopay, dana, linkaja dan shopeepay). Selain fitur tersebut Flip juga memiliki keunggulan pada keamanan transfer, apabila transfer yang dilakukan oleh pengguna tidak sesuai baik lebih maupun kurang dengan nominal yang telah ditentukan, dana

dapat di tarik kembali dan dilakukan transfer ulang sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Dengan fasilitas, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi membuat aplikasi Flip digunakan masyarakat secara luas. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septika, C. E. (2018) diketahui bahwa kemudahan, manfaat dan keamanan mempengaruhi dalam penggunaa aplikasi Flip. Namun, aplikasi Flip juga menggunakan kode unik 3 digit di belakang sebagai kode verifikasi. Selain itu, aplikasi Flip memiliki kekurangan yaitu limit transfer beda bank gratis biaya administrasi yaitu sebesar Rp5.000.000 per hari apabila melebihi limit tersebut maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500.

Penggunaan *fintech* berupa aplikasi Flip membantu KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam proses transaksi transfer dana. Aplikasi Flip juga mampu memberikan layanan yang dapat bebas dari biaya administrasi transfer antar bank sehingga dapat mengurangi biaya di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan kemudahan yang diberikan, aplikasi Flip membantu KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menjaga stabilitas keuangannya. Adanya fasilitas tersebut, tentu saja bukan hanya untuk kemudahan dalam layanan transaksi yang biasanya disediakan oleh bank dengan layanan transfer bank. Namun dibalik layanan tersebut ada maksud tertentu untuk memperoleh keuntungan.

Transaksi transfer dana menggunakan aplikasi Flip selain memiliki manfaat bagi keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwimurti, B. S., (2020) dikemukakan bahwa transfer dana yang menggunakan Flip dinyatakan melanggar etika bisnis Islam karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) karena kode unik setiap melakukan transfer tidak jelas, selalu berbeda-beda dalam setiap transaksinya dan tidak diketahui jangka waktu minimal saldo mencapai Rp10.000 dapat di tarik kembali ke rekening pengguna dan kezaliman dalam bisnis antar *startup* yang berbasis transfer dana karena aplikasi Flip berusaha menguasai pasar transfer dana.

Namun, hasil penelitian Dwimurti, B. S., berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Fitriah, S. N. (2021) yang menyatakan bahwa transaksi antar bank menggunakan aplikasi Flip sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu akad *wakalah*. Dan penelitian Marlyana, S. (2022) mengungkapkan bahwa kode unik yang digunakan saat transfer di aplikasi Flip merupakan bagian dari akad *wadi'ah* karena kode unik tersebut akan di kembalikan ke saldo pengguna dan dapat di tarik kembali atau dapat untuk membeli pulsa.

KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan aplikasi Flip hanya sebatas perantara untuk transfer dana bukan sebagai tempat penyimpanan dana. Kemudian, dalam praktik transaksi transfer dana yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sering terlambat atau tertunda dalam melakukan transfer dana simpanan kepada anggota dan juga, dalam laporan keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang tidak ada pengakuan dan penjelasan atas transaksi transfer dana menggunakan aplikasi Flip.

Sebagai salah satu organisasi di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai institusi pendidikan Islam dan sebagai koperasi yang memiliki visi dalam menerapkan unsur dan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan oleh ketua umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 Sdra. Fitrah Ananda Fatahillah pada tanggal 13 November 2022 sebagai berikut :

”KOPMA Padang Bulan secara jenis koperasi memang belum berstatus koperasi syariah, tapi dari segi operasional usaha dan pengelolaan keuangan sudah menuju syariah. karena memang visi kedepannya kopma pb ini akan menjadi koperasi yang menerapkan unsur dan prinsip syariah.”

Penerapan sistem keuangan syariah di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sudah mulai terlihat. Kesesuaian itu dapat terlihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan dimana KOPMA Padang Bulan hanya menjalankan unit usaha dagang dan jasa yang tidak melanggar ketentuan syariah dan tidak memiliki layanan simpan pinjam yang berbasis bunga. Hal ini sesuai dengan kriteria lembaga syariah yang ditetapkan oleh MUI dan sesuai juga dengan kaidah fiqh

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم.

”Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukon kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah di atas dapat dipahami bahwa setiap transaksi atau sistem keuangan yang tidak melanggar ketentuan syariah dapat dikatakan juga sebagai

syariah. Selain unit usaha yang dijalankan oleh KOPMA Padang Bulan tidak melanggar ketentuan syariah, dalam laporan keuangannya pun terdapat laporan tentang pembayaran zakat. Dimana pembayaran zakat merupakan salah satu dari instrumen keuangan syariah dan termasuk dalam bagian laporan keuangan syariah yang dijelaskan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian yang berkaitan dengan transaksi aplikasi Flip yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sejauh ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisa transaksi transfer dana menggunakan aplikasi Flip yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pendekatan kualitatif normatif yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, *As-sunah*, pendapat para ulama, fatwa DSN MUI dan pendapat ahli tentang syariah berkaitan dengan transaksi ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul dengan “Analisis Penggunaan *Fintech* Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, peneliti memiliki suatu rumusan masalah yaitu : Bagaimana implementasi penggunaan aplikasi Flip untuk menghindari biaya administrasi transfer antar bank dalam tinjauan dari keuangan syariah di

KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yaitu menganalisis penggunaan aplikasi Flip untuk menghindari biaya administrasi transfer antar bank dalam tinjauan keuangan syariah di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas analisis transaksi menggunakan aplikasi Flip untuk menghindari biaya administrasi transfer antar bank dalam tinjauan keuangan syariah di koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang ekonomi dan keuangan syariah

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi pembaca diharapkan mengetahui manfaat penggunaan aplikasi Flip dalam tinjauan keuangan syariah.

b) Instansi Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang .

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan acuan oleh pengurus dan anggota KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menerapkan sistem keuangan syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *fintech* dan aplikasi Flip sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Metode analisis	Hasil Penelitian
1	Septika, C. E. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip (Studi Islam pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Metode Kuantitatif menggunakan kusioner	Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara bersamaan atau simultan 12okum12le persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, kepercayaan, dan persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat untuk meggunakam aplikasi transfer antar rekening bank gratis dengan Flip. Hasil Uji t menunjukkan bahwa 12okum12le persepsi kemudahan penggunaan, kepercayaan

	Yogyakarta		penggunaan, dan persepsi keamanan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat. Sedangkan persepsi manfaat penggunaan dan risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI untuk menggunakan aplikasi Flip. Koefisien determinasi (Adjusted
2	Dwimurti, B. S., (2020). Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam	kualitatif literer (kepuustakaan) dengan pendekatan normatif.	Pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Flip belum memberikan perlindungan konsumen apabila terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh Flip dalam meneruskan transfer dana ke rekening tujuan, serta masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Di antaranya

			adanya dua kali proses serta waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan masih adanya ketidakjelasan (gharār) dengan adanya kode unik yang diberikan Flip serta adanya kezaliman dalam usaha bisnis antar startup berbasis transfer dana.
--	--	--	--

3.	Fitriah, S. N. (2021). Analisis Fikih <i>Muamalah</i> Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktik transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip telah diterapkan dengan tepat menggunakan akad perwakilan (wakalah), mekanisme yang digunakan untuk transfer dana yaitu dengan mengisi data permintaan transfer, melakukan transfer sejumlah nominal yang ingin dikirim ditambah dengan kode unik ke rekening bank Flip yang sama dengan bank pengguna, setelah transfer berhasil Flip akan mengirimkan bukti transaksi melalui aplikasi Flip dan e-mail pengguna, pengguna tidak merasa keberatan dengan adanya penambahan kode unik, pengguna rela menambahkan kode unik karena nominal kode unik lebih kecil daripada biaya administrasi konvensional. Kedua, analisis fikih <i>muamalah</i> terkait hukum
----	---	------------	---

			<p>transaksi transfer dana antar bank ialah boleh karena sudah terhindar dari transaksi <i>riba</i>, <i>maisir</i>, <i>gharar</i>, <i>tadlis</i> serta terdapat <i>kemaslahatan</i> untuk meringankan transaksi transfer antar bank yang berbeda dan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 10 tahun 2000 tentang <i>wakalah</i> dan fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang <i>wakalah bi al-ujrah</i> dikarenakan telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.</p>
--	--	--	--

4.	Intania, N. C. (2021). Analisis 17okum Islam terhadap penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain	Metode Kualitatif	praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain sudah sesuai dengan 17okum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang <i>wakalah</i> di mana pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>wakalah</i> .
----	---	-------------------	--

5.	Samari, S., & Sumantri, B. A. (2020, September). Tinjauan Poac Berkaitan Financial Technology (<i>Fintech</i>) Dan Inovasi Koperasi Indonesia.	Kualitatif	Koperasi Indonesia dapat dikontekskan dalam tahap perkembangan dan Financial Technology (<i>Fintech</i>) sebagai Inovasi.
----	--	------------	---

6.	Marlyana, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Fli	Kualitatif	Hasil kajian literatur aplikasi Flip akan mendapatkan upah bagi penggunanya yang menggunakan kode unik untuk fitur lainnya. Jadi upah dalam akad <i>ijarah</i> sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik. Menurut penulis, ' <i>ariyah</i> ' bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada Flip, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya ' <i>ariyah</i> ' karena Flip tidak mendapatkan apapun. Pada praktiknya kode unik pada aplikasi Flip merupakan transaksi akad <i>wadi'ah</i> dalam hukum Islam, karena sifatnya hanya dititipkan dan bisa diambil kembali atau untuk pembelian pulsa.
----	--	------------	---

Pertama, skripsi milik Chintya Ega Septika program studi perbankan syari'ah fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis Dengan Flip”. Dalam penelitian ini Chintya Ega lebih berfokus pada minat mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menggunakan aplikasi Flip. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan variabel persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat penggunaan, persepsi risiko penggunaan, kepercayaan penggunaan, dan persepsi keamanan penggunaan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap minat penggunaan Flip.

Kedua, jurnal ilmiah Bangun Seto Dwimurti program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta dengan judul “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berfokus pada penggunaan aplikasi Flip dalam etika bisnis, dan sudut pandang dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat perilaku bisnin yang tidak sesuai atau tidak dianjurkan oleh Islam yaitu adanya ketidak jelasan (*gharar*).

Ketiga, skripsi Selvi Nur Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul “Analisis Fikih *Muamalah* Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menanalisis transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip dari sudut pandang fikih *muamalah*. Dalam penelitian ini ditemukan

bahwa praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain sudah sesuai dengan hukum Islam.

Keempat, Skripsi dari Nur Chamidah Intania (2021) dengan metode kualitatif menyatakan bahwa praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke beda bank telah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang *wakalah* di mana pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *wakalah*.

Kelima, jurnal nasional Samari dan Bambang Agus Sumatri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri dengan judul “Tinjauan Poac Berkaitan Financial Technology (*Fintech*) Dan Inovasi Koperasi Indonesia”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan *literature review*. Tinjauan pustaka tentang masalah Menganalisis pola hubungan dan format siklus hidup manajemen POAC dalam konteks teknologi finansial dan inovasi koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia dapat dikontekstualisasikan pada tahap pengembangan dan financial technology (*Fintech*) sebagai inovasi.

Keenam, penelitian Marlyana Riska Saputri (2021) dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan normatif. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa aplikasi Flip akan mendapatkan upah bagi penggunanya yang menggunakan kode unik untuk

fitur lainnya. Jadi upah dalam akad *ijarah* sifatnya hanya tawaran yang bisa digunakan atau dibiarkan saja hanya sebagai iklan bagi yang tertarik. Menurut penulis, '*ariyah*' bukan dari akad yang terjadi pada sistem kode unik pada Flip, secara sederhana mungkin terlihat seperti adanya '*ariyah*' karena Flip tidak mendapatkan apapun. Pada praktiknya kode unik pada aplikasi Flip merupakan transaksi akad *wadi'ah* dalam hukum Islam, karena sifatnya hanya dititipkan dan bisa diambil kembali atau untuk pembelian pulsa.

Dari pengamatan peneliti sejauh ini ada kesamaan dalam subyek penelitiannya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang di sebutkan pada tabel 1 yaitu aplikasi Flip. Namun, perbedaan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah sudut pandangnya. Penelitian ini akan meneliti transaksi menggunakan aplikasi Flip di tinjau dari keuangan syariah dan perlakuan akuntansi syariah atas transaksi tersebut di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2.2 Kajian Teoritis

A. Keuangan Syariah

1. Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah suatu sistem manajemen keuangan yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*, serta dari penafsiran para ulama-ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Sistem manajemen keuangan syariah berpedoman pada prinsip dan dasar hukum Islam. Pengaplikasian prinsip dan dasar hukum Islam tidak hanya terbatas pada sistemnya saja,

namun berlaku juga pada penyelenggara keuangan, termasuk produk-produk yang ditawarkan. Secara prinsip keuangan, manajemen keuangan syariah tidak berbeda jauh dengan manajemen keuangan konvensional. Tetapi, dalam beberapa hal, keuangan konvensional berbeda dengan keuangan berbasis syariah karena harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Febrio Kacaribu dalam forum *The Annual Islamic Finance Conference (AIFC)* tahun 2021, mengatakan bahwa Keuangan syariah merupakan cara dan kerangka yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan.

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari *maqoshid as-syari'ah* yaitu upaya untuk memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ — ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. menafsirkan ayat ini, bahwa Allah SWT melarang hambanya untuk menggunakan, mencari dan memperoleh harta benda diantara hambanya secara tidak sah. Pada *lafadz* “ لَا

”تَأْكُلُوا” dalam ayat ini memiliki arti jangan memperoleh dan menggunakan harta secara *bathil* (tidak sah). Dalam ekonomi Islam, ke-*bathilan* suatu transaksi di sebabkan karena terdapat unsur-unsur yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur tersebut antara lain :

a. *Riba*

Riba secara bahasa berarti bertambah, bertambah, tumbuh atau meningkat. Sedangkan menurut istilah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal yang tidak sesuai dengan dasar dan prinsip keuangan syariah. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad *al-Khathib al-Syarbiniy* dalam kitab nya *Al-Iqna* menjelaskan tentang pengertian *riba* adalah pertukaran atau transaksi barang yang tidak diketahui persamaan ukurannya dalam syariat atau jelas adanya kelebihan pada saat terjadinya transaksi. Hukum *riba* adalah haram dan pihak yang melakukan *riba* mendapatkan dosa. Hal ini didasari pada Q.S AL-Baqarah ayat 275 dan Q.S Al-Imron ayat :

...وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً يَوْمَ تُنْفَخُونَ ۗ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ — ١٣٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Dalam *Hadist* banyak ditemukan tentang keharaman *riba*. Imam Muslim *rahimahullah* meriwayatkan *hadist* dari Jabir r.a

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“*Rasulullah SAW, telah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatat transaksinya dan dua saksinya,*” dan beliau bersabda, “*mereka semua sama.*”

b. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui atau penipuan. Sedangkan pengertian secara *syara'*, adalah :

وجود جهالة ما في البيع أو شك في حصول أحد عوضيه

“*Adanya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli (transaksi) atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan.*”

Pelarangan transaksi yang mengandung unsur *gharar* didasarkan pada sabda nabi Muhammad S.a.w yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

“*diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala alihi wa sallam melarang dari jual beli (dengan cara) gharar*”. (HR. Muslim).

Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.

c. *Maisir* (perjudian/spekulasi)

kata *maisir* secara harfiah dalam bahasa Arab memiliki arti memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa adanya usaha atau kerja keras. Istilah lain dari kata *maisir* dalam Al-Qur’an adalah *azlam* (perjudian) yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ — ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

2. Transaksi

Transaksi merupakan pondasi dasar dari suatu usaha yang menjadi pembeda utama antara halal dan haram. Apabila berbicara tentang transaksi syariah, maka artinya transaksi harus sesuai dengan syariah, tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* (Nurhayati, 2021). Selain itu, transaksi syariah menjadi pondasi bagi proses akuntansi. Transaksi-transaksi yang terjadi sesuai dengan aturan yang Allah S.W.T telah tetapkan merupakan bagian pokok dari akuntansi syariah. Transaksi yang berbasis syariah sumber hukumnya berasal dari *Al-Qur'an*, *Hadits*, *Ijma'* dan *Qiyas*. Oleh karena itu, transaksi yang berbasis syariah dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang harus dilakukan sesuai syariah. Karena keuangan suatu perusahaan tidak dapat dikatakan sesuai dengan syariah apabila transaksi yang terjadi dan dicatat oleh proses akuntansi tidak sesuai dengan syariah.

Transaksi dalam keuangan yang berbasis syariah menggunakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah akad transaksi dengan tujuan saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebajikan (*non profit oriented*). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebajikan tidak mensyaratkan keuntungan apapun dari transaksi ini. Pihak yang berbuat kebajikan tidak boleh mengambil

laba dari akad *tabarru'* ini. Hal ini didasarkan pada firman Allah S.W.T surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب - ٢

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Selain menggunakan akad *tabarru'*, transaksi juga bisa menggunakan akad *tijarah*. Akad *tijarah* merupakan akad yang digunakan untuk transaksi ekonomi yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*). Walaupun bersifat mencari keuntungan, akad *tijarah* harus tetap sesuai dengan rukun dan syariah Islam. Untuk memahami keuangan syariah lebih dalam, dibutuhkan pemahaman yang benar tentang islam berikut substansinya serta ruang lingkup atau dasar-dasar Islam, yaitu *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq* (Nurhayati, 2021).

Selain akad *tabarru'* dan *tijarah* ada beberapa akad lain yang digunakan dalam transaksi berbasis syariah diantaranya:

a. Akad *wakalah*

Akad *wakalah* menurut bahasa adalah *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) kepada pihak lain, sedangkan menurut terminologi dalam *fiqh* akad *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Akad *wakalah* menurut pendapat ulama Ibn Qudamah dan Wahbah Al-Zuhaili dibagi

menjadi 2 yaitu dengan imbalan (*wakalah bi al-ujrah*) dan tanpa imbalan (*wakalah bi ghairi al-hujroh*). Sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN MUI/IV/2000 tentang akad *wakalah* dan DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*, akad *wakalah* harus dinyatakan tegas, jelas dan dapat dipahami dengan baik oleh *wakil* maupun *muwakkil* serata akad *wakalah* dapat dilakukan secara elektronik (digital).

Aplikasi Flip di *website* resminya menyatakan dengan jelas bahwa dalam layanannya sebagai perantara transfer dana ke bank lain tanpa memungut biaya administrasi, yang mana biaya administrasi dapat dikatakan sebagai imbalan (*ujrah*) dan dapat diakui sebagai pendapatan bagi Flip. Namun, biaya administrasi akan dikenakan jika akumulasi transfer dalam sehari telah melebihi Rp5.000.000 atau menggunakan layanan big Flip dikenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500.

b. Akad Qard

Akad Qard akad utang piutang antara pihak yang bertransaksi. Pihak yang meminjam atau mengutang wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama dan dalam waktu yang telah disepakati. Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini didasari pada Fatwa DSN-MUI Nomor No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* dan

kaidah *fiqh* bahwa setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bunga) bagi yang berpiutang (*muqridh*) adalah *riba*.

Saat melaksanakan transaksi dengan *akad qard* Al-Qur'an memerintahkan untuk menentukan waktu pengembalian dan dicatat. Perintah ini berdasarkan Q.S Al-Baqarah : 228

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya *Al-misbah* menuturkan pentingnya pencatatan (akuntansi) dalam transaksi utang piutang. Pencatatan yang dilakukan mencakup barang atau nominal transaksi, waktu terjadinya transaksi dan pengembalian piutang di catat dengan jelas tanggal, bulan dan tahunnya. Pihak yang berutang yang telah mampu membayar utangnya maka, pembayaran utang wajib dilakukan oleh sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak boleh di tunda-tunda. Hal ini berdasarkan *hadist* nabi Muhammad Saw

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ....

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”(H.R Bukhori)

Hadist diatas memiliki makna haram hukumnya bagi pihak yang telah mampu menunda untuk membayar utang. Menurut peraturan menteri koperasi Republik Indonesia (permenkop) nomor 12 tahun 2015 tentang akuntansi

koperasi sektor riil simpanan sukarela diakui sebagai utang jangka pendek sedangkan simpanan wajib dan simpanan pokok diakui sebagai modal yang dapat diambil ketika sudah tidak menjadi anggota koperasi.

Dana simpanan anggota yang ditarik ditransfer oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan aplikasi Flip. Setiap kali melakukan transaksi transfer dana melalui Flip pasti ada kode unik, dalam keterangan laman resminya Flip.id menyatakan bahwa kode unik yang digunakan merupakan kode untuk melakukan verifikasi transaksi dan akan dikembalikan ke saldo pengguna. Jangka waktu aplikasi Flip melakukan verifikasi transaksi dan mengembalikan kode unik ke saldo antara 1-10 menit. Dengan pernyataan seperti itu maka kode unik dalam transaksi di aplikasi Flip dapat dikatakan sebagai *qard* (utang) bagi Flip dan dapat diakui sebagai piutang atau aset lancar oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

B. Teknologi Finansial (*Fintech*)

1. Pengertian Teknologi Finansial (*Fintech*)

Menurut Bank Indonesia (BI) dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial mendefinisikan bahwa Teknologi Finansial atau dikenal secara luas dengan *financial technology (fintech)* adalah penggunaan

suatu teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

The National Digital Research Centre (NDRC), Dublin, Irlandia, menjabarkan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan (Muzdalifah dkk., 2018:66). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari kanal resminya memiliki definisi tersendiri tentang *Fintech*, yaitu sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

2. Jenis-Jenis Teknologi Finansial (*Fintech*)

Ratnawaty Marginingsih (2019:58) secara umum membedakan atau membagi layanan keuangan berbasis digital atau *fintech* yang telah berkembang di Indonesia ke dalam beberapa jenis antara lain :

b) *Payment Channel / System*

Merupakan teknologi yang dirancang untuk memungkinkan pembayaran secara instan antara dua orang atau lebih. Layanan digital

ini juga berfungsi sebagai pengganti uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-wallet* (Shopeepay, ovo, gopay dll). Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran digital lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*block chain*) seperti Bitcoin.

c) *Digital Banking*

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, *EDC*, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking*, *phone banking*, dan *video banking*. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

d) *Online atau Digital Insurance*

Merupakan layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau aplikasi.

e) *Peer to peer (P2P) Lending*

layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini banyak di temukan dalam aplikasi pinjaman *online* (pinjol) seperti Kredivo, akulaku, Indodana dan sebagainya.

f) *Crowdfunding*

Merupakan kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya seperti aplikasi mobile bertujuan untuk investasi maupun sosial.

3. Peraturan Tentang Teknologi Finansial (*Fintech*)

Menjamurnya *fintech* di Indonesia baik legal maupun ilegal sangat perlu dibutuhkan regulasi yang mengaturnya, regulasi di buat untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk keamanan dan perlindungan masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang mengatur *fintech*, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait *fintech*, antara lain yaitu :

- a. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Finansial (POJK *Fintech*).
- b. PBI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI *Fintech*).

- c. PBI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- d. PBI No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik yang telah diubah dalam PBI No. 16/8/PBI/2014.

Menurut laman resmi Bank Indonesia (BI) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan-pertimbangan yakni :

- a. Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial;
- b. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko;
- c. Ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
- d. Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian;
- e. Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Salah satu tujuan dari dibuatnya suatu aturan adalah adanya keadilan di dalamnya. “Keadilan (*adi*) adalah sebuah konsep universal yang ada

dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. Dalam Islam, keadilan tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban (Abdul Mannan, 2014:10)”

Menurut Mardani (2015:21) “Penegakan keadilan dan pembasmi bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Al-Qur’an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakkan keadilan. Bahkan Al-Qur’an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan”. Hal ini telah di jelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah (5):8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ كُفْرًا لِّمَن قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن قُتِلَ فَمَلْءُ مَقَامِهِۦ أَرْبَعَةٌ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

C. Transfer Dana

4. Pengertian Transfer Dana

Transfer dana dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana

oleh penerima. Penyelenggara transfer dana, yang selanjutnya disebut penyelenggara, adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Menurut Jopie Yusuf, *Account Officer* (2010:85) “Pengiriman uang atau transfer adalah jasa pelayanan bank untuk mengirimkan sejumlah uang atau dana dalam rupiah atau valuta asing kepada pihak–pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam maupun luar negeri) sesuai dengan permintaan pengirim”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transfer berarti pindah atau beralih tempat. Dalam keuangan pengertian transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana. Berkat kemajuan teknologi informasi kini semakin mudah melakukan transfer dengan bank yang sama maupun antar bank. Jika transfer ke rekening bank yang sama prosesnya lebih cepat dan bebas biaya, sebaliknya, kalau transfer antar bank berbeda prosesnya membutuhkan waktu dan akan dikenakan biaya.

Dari penegertian diatas dapat dipahami bahwa transfer dana atau kirim uang adalah pemindahan sejumlah dana atau uang dari suatu unit kerja perbankan (bisa berupa Kantor Pusat, Cabang atau Cabang Pembantu) ke unit kerja perbankan lainnya. Transfer dana dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Banyak tujuan dari transfer dana antar bank, namun

substansinya sama yaitu mengirimkan uang antar rekening dalam bank yang sama atau bank yang berbeda.

5. Mekanisme Transfer Dana

Di Indonesia ada beberapa jenis mekanisme transfer dana antar bank, yaitu :

A. *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Sistem transfer elektronik yang dimana bank-bank terhubung dengan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfer dilakukan di atas pukul 15.00, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya. Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31), maka akan terjadi keterlambatan atau *delay* selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer menggunakan RTGS dikenakan biaya transfer berkisar antara Rp25.000– Rp50.000 dan hanya bisa dilakukan dengan nominal transfer minimal Rp100.000.000 per transaksi.

B. Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG)

Mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode settlement atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019 waktu proses kliring ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari, biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500per transaksi. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer *online*, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000 per transaksi tergantung kebijakan tiap bank.


C. *Real Time Online* (RTO)

Menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang

lain yaitu sebesar Rp2.500–Rp7.500 sesuai kebijakan masing–masing bank. Transfer *online* dapat dilakukan melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *SMS banking* sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran.

Gambar 2. 1

Mekanisme Kirim Uang Aplikasi Flip




Sumber : Flip.Id

Dalam mekanisme transfer dana atau kirim uang beda bank aplikasi Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Untuk menghindari biaya admin transfer dana beda bank, pihak pengirim menggunakan aplikasi Flip sebagai perantara transfer dana tersebut kepada pihak penerima dana.

Gambar 2. 2

Skema Transfer menggunakan Aplikasi Flip



KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan rekening BRI ingin mentransfer uang sejumlah Rp50.000 kepada anggotanya yang menggunakan rekening BCA. Apabila transfer tersebut dilakukan secara langsung dari BRI ke BCA maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp6.500 sehingga total yang harus ditransfer oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai pihak pengirim adalah Rp56.500. Sedangkan, jika menggunakan aplikasi Flip KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya perlu mentransfer ke rekening Flip yang sama dengan yang digunakan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu BRI sehingga bebas dari biaya admin. Namun, pada proses transfer tersebut dibarengi dengan adanya kode unik 3 digit dibelakang sebagai kode untuk di verifikasi oleh Flip yang nantinya akan dikembalikan oleh Flip berupa koin saldo.

6. Peraturan Transfer Dana

Sebagai suatu proses atau kegiatan yang memiliki kerawanan yang tinggi dari tindak pidana. Maka dibutuhkan suatu peraturan yang komprehensif yang mengatur tentang transfer dana. Selain faktor keamanan juga dibutuhkan faktor kelancaran, kenyamanan, kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam transfer dana tersebut. Demi mewujudkan upaya-upaya tersebut dan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran dibuatlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang transfer dana. Adapun peraturan-peraturan tersebut sebagai berikut :


- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 perihal penyelenggaraan transfer dana.

4. Biaya Administrasi

Dalam kegiatan transfer antar Bank, Bank Indonesia menerapkan adanya biaya administrasi. Otoritas jasa keuangan (OJK) mendefinisikan biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada pemegang rekening di suatu bank. Menurut Mulyadi (2016:14) “Biaya administrasi merupakan biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk”. Dalam dunia akuntansi, istilah biaya administrasi bank dalam bahasa Inggris disebut *administrative expense*.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Analisis yang dilakukan adalah dengan menyandingkan hukum syariah yang bersumber dari *Al-Qurán*, *Hadist*, Pendapat para ulama , fatwa DSN-MUI dan pandangan ahli dengan proses transfer pada aplikasi Flip, bukti-bukti transaksi aplikasi Flip, dan laporan keuangan 2021. Kemudian untuk analisis dari tinjauan keuangan syariah akan diperoleh dari analisis-

analisis data yang diperoleh dari lapangan. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan dibentuk dalam sebuah alur yang runtut, bisa dalam bentuk diagram konteks, data flow diagram atau flowchart. Hal ini untuk memudahkan dalam menganalisis penggunaan aplikasi Flip untuk menghindari biaya administrasi transfer antar bank ditinjau dari keuangan syariah. Setelah melakukan analisis maka akan terlihat, sehingga dapat dibuat sebuah pemecahan masalah atau sebuah literasi yang menunjang peneliti untuk menganalisis lebih mendalam.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif studi Islam. Jenis metode penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menarasikan berbagai fakta dan sifat populasi atau objek tertentu secara sistematis, mendalam dan akurat (Kriyantono, 2020). David Williams mengemukakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dan dilakukan atas dasar ketertarikan seorang peneliti secara alamiah (Moleong, 2011)

Riset kualitatif memiliki prosedur riset dengan menjelaskan fenomena dengan sangat mendetail dan komprehensif melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya yang selanjutnya disebut *thick description*. Dengan kata lain, penelitian ini lebih fokus pada kedalaman (*holistic / depth*) daripada keluasan (*breadth*). Sedangkan pendekatan normatif dengan studi Islam merupakan metodologi dimana prosedur penelitian ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya (Suparlan, 2019). Analisis dalam pendekatan normatif studi Islam menekankan spesifikasi pada pemaparan Islam dan isu-isu kontemporer ditinjau dari berbagai aspek dan pendekatan normatif.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Koperasi Mahasiswa Padang Bulan yang beralamatkan di dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65149.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah aplikasi Flip dan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dimana KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 6 unit usaha dan memiliki anggota aktif yang tercatat sebanyak 536.

3.4 Data dan Jenis Data

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian adalah data. Winarsunu (2006) mengatakan Keterangan (data) tersebut digolongkan menjadi dua, yaitu keterangan yang berupa angka atau bilangan (data kuantitatif) dan keterangan yang bukan berupa bilangan (data kualitatif). Data yang diambil dalam penelitian ini berupa hasil wawancara, dokumen, dan hasil observasi lapangan. Dari data yang di dapat nantinya akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui sudut pandang syariah dalam menyikapi penggunaan aplikasi Flip di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumber atau subyek penelitiannya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam berbagai bentuk. Data sekunder pada umumnya banyak berbentuk bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) dan statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan..

1. Data Premier yang digunakan dalam penelitian antara lain :

- Hasil wawancara dengan kepala bidang (Kabid) bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 Norma Hanifah Rosyidah, staff 1 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Gina Nabila dan staff 2 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Nurul Fatimah.
- Hasil konsultasi dengan pakar ahli KH. Ahmad Zaky Mubarak. Lc.Mus,

2. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian antara lain :

- *Al-Qurán dan Hadist*
- Laporan keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
- Fatwa DSN-MUI

- Data dari *website* dan *social media*
- Pernyataan dari pendiri (*founder*) aplikasi Flip Rafi Putra Arriyan di *channel* youtube.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau prosedur yang disusun secara sistematis. Dalam metode ilmiah pengumpulan data memegang peranan yang sangat penting. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan (Moehar, 2002:131). Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui pendekatan antara lain :

- 1) Wawancara mendalam.
- 2) Observasi melalui *website* dan *social media monitoring*
- 3) Dokumentasi

Metode wawancara mendalam, dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan *key informan* yaitu kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 Sdri. Norma Hanifah Rosydah dan staff bendahara umum bidang keuangan Sdri. Gina Nabila dan Sdri. Nurul Fatimah untuk menggali informasi dan mengkonfirmasi hal-hal yang ditemukan selama monitoring. Dari data yang telah dikumpulkan, proses selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data riset kualitatif. Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Dalam riset kualitatif, menggunakan cara berpikir

induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep).

Penelitian ini membutuhkan observasi kualitatif. Mengambil pendapat Gardner (1988) yang dikutip Denzin & Lincoln (2009: 524) mengatakan bahwa observasi kualitatif digunakan untuk memahami latar belakang dengan fungsi yang berbeda antara yang obyektif, interpretatif interaktif, dan *interpretatif grounded*. Observasi kualitatif tidak dibatasi kategorisasi-kategorisasi pengukuran (kuantitatif) dan tanggapan yang telah diperkirakan terlebih dahulu. Observasi kualitatif dilakukan untuk mengetahui sudut pandang keuangan syariah dalam menyikapi penggunaan aplikasi Flip di KOPMA Pandang Bulan.

1. Teknik Wawancara

Banyak peneliti menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data penelitiannya. Menurut (Arifin Z. , 2013) “Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interview pada seseorang yang bersangkutan”. Teknik wawancara semi terstruktur biasanya banyak digunakan oleh peneliti. Wawancara baik dengan struktur maupun tidak struktur, yaitu wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan masalah maupun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan. (Sugiono, 2011:137).

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan wawancara dengan kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 Sdri. Norma Hanifah Rosydah dan staff bendahara umum bidang keuangan Sdri. Gina Nabila dan Sdri. Nurul Fatimah dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan akan bersifat *flaksible* artinya pertanyaan disiapkan sesuai dengan permasalahan dan dapat berjalan sesuai alur pembahasannya.
- b. Wawancara akan dilaksanakan dengan bantuan alat komunikasi *whatsApp*.
- c. Data yang didapat dari hasil wawancara akan dianalisis sesuai dengan teknik analisis data dan untuk aspek syariahnya akan dikonfirmasi dengan melibatkan pakar ahli syariah KH. Ahmad Zaky Mubarak. Lc., Mus.

2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah sebuah cara atau usaha yang dilakukan dengan cara mengamati gejala yang ada pada objek penelitian. Observasi sendiri yaitu pengamatan pada objek penelitian baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Tanzeh, 2009). Menurut (Arifin Z. , 2013) observasi dibagi menjadi dua menurut kerangka kerjanya, yaitu:

- (1) Observasi berstruktur, merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan peneliti sudah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan

kerangka kerja yang dikategorikan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Dan isi serta materi observasi telah ditetapkan juga secara tegas dan jelas.

- (2) Observasi tidak berstruktur, merupakan segala bentuk yang dilakukan peneliti yang tidak diatur dan dibatasi oleh kerangka kerja yang sudah pasti, namun dibatasi dengan tujuan peneliti itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi terstruktur. Fokus penelitian dalam hal ini adalah perspektif syariah dalam proses penggunaan aplikasi Flip untuk menghindari biaya admintransfer anatar bank yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Observasi dilakukan peneliti dengan cara pengamatan melalui website resmi aplikasi Flip dan pengamatan langsung ke KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data non interaksi yang dilakukan peneliti untuk memperkuat data yang telah diperoleh. Dokumentasi diperoleh dengan cara pengamatan berkas yang di dapat dari penyimpanan berkas KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang antara lain laporan keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021, laporan keuangan 2021, bukti transfer, dokumen pembayaran SHU 2021, dokumentasi


youtube (pendiri Flip), fatwa DSN-MUI, dan dokumentasi konsultasi dengan pakar ahli sebagai acuan dalam penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Dimana analisis data ini dilakukan sejak awal pengumpulan data dan dikerjakan sesudah peneliti meninggalkan lapangan. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan dan analisis data kualitatif dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sampai selesai, sehingga menghasilkan analisis data yang tuntas. Terdapat tiga aktivitas dalam menganalisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) membuat pola umum dalam analisis dengan model interaktif.

Gambar 3. 1

Komponen dalam teknik analisis data



Sumber : Sugiyono (2018)

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan peneliti.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data sama artinya dengan merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada suatu hal yang penting terhadap hasil dari kegiatan wawancara, observasi dan temuan lapangan yang telah dilakukan. Dengan mereduksi data, maka akan menghasilkan data yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Jadi kesimpulan yang diperoleh peneliti pun dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun data-data yang direduksi diantara :

1. Hasil wawancara dengan narasumber
2. Bukti transaksi
3. Laporan keuangan (laba rugi dan neraca)
4. Daftar penerima SHU 2021
5. Dokumentasi Internet.
6. Dokumen fatwa DSN-MUI
7. Hasil konsultasi dengan pakar

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami seperti *Flowchart*, gambar ilustrasi dan tabel.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah yang terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil dari reduksi dan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua tahap. Tahap pertama, menyusun kesimpulan yang bersifat tentatif (sementara), tetapi selalu dilakukan verifikasi data jika terdapat data baru.. Kesimpulan sementara ini masih dapat berubah jika ditemukan bukti-bukti kuat lainnya pada saat proses verifikasi data dilapangan. Tahap kedua, menarik kesimpulan akhir dilakukan ketika selesai dalam analisis data dan pembahasan data dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Simpanan Anggota

Simpanan anggota merupakan simpanan yang diberikan oleh anggota kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha koperasi. KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki tiga jenis simpanan anggota antara lain :

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang sebesar Rp50.000 yang wajib dibayarkan oleh calon anggota kepada KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saat mendaftar masuk menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah uang sebesar Rp10.000 per bulan yang harus dibayarkan oleh setiap anggota kepada KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan yang besaran dan waktunya tidak ditentukan, tetapi tergantung kepada kemampuan anggota.

4.1.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)

Selain melakukan transfer simpanan anggota, KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga memanfaatkan fasilitas dari aplikasi Flip untuk transfer SHU 2021. Pengertian SHU menurut UU No.25/1992 tentang perkoperasian Bab IX pasal 45 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU merupakan laba bersih usaha yang diperoleh oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang selama 1 (satu) periode yaitu 1 (satu) tahun.

Dalam anggaran dasar dan rumah tangga KOPMA Padang Bulan, SHU yang dibagikan ke anggota adalah sebesar 20% dari total laba bersih yang diperoleh oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Besaran nominal SHU yang diterima masing-masing anggota berbeda tergantung jumlah poin anggota yang diperoleh selama 1 tahun periode. Poin-poin bisa didapatkan oleh anggota dengan cara mengikuti kegiatan yang diadakan KOPMA Padang Bulan, belanja di toko KOPMA Padang Bulan dan membayar simpanan wajib tiap bulannya. Pembagian SHU dilakukan secara adil, besaran yang akan diterima anggota sesuai dengan jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi. Hal ini sesuai dengan 7 prinsip koperasi poin ke 3 yaitu *“Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota”*. Jasa usaha dalam hal ini adalah kontribusi yang diberikan anggota kepada koperasi.

Dari 20% SHU yang akan dibagikan ke anggota masih akan dibagi lagi sesuai dengan kontribusi anggota, yaitu :

- 1) Mengikuti kegiatan yang diadakan KOPMA Padang Bulan (50%)
- 2) Belanja di toko KOPMA Padang Bulan (30%)
- 3) Membayar simpanan wajib (20%)

Staff 1 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Gina Nabila mengatakan bahwa pada tahun 2022 KOPMA Padang Bulan membagikan SHU 2021 sebesar Rp29.000.000 kepada 362 anggota KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan perolehan poin yang didapatkan masing-masing anggota selama 1 tahun periode.

4.1.3 Penggunaan Aplikasi Flip

Penggunaan aplikasi Flip daripada *platform* lain yang sejenis untuk transaksi transfer dana dipilih karena layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Flip berupa gratis biaya admin transfer beda bank dan transfer ke banyak rekening hanya dalam satu kali transaksi. Dengan layanan tersebut sangat membantu KOPMA Padang Bulan baik dalam segi keuangan maupun dalam segi keefektifan dan keefisienan transaksi. Diketahui dalam laporan keuangan tahun 2021 KOPMA Padang Bulan mengalami kerugian sebesar 48% dibandingkan tahun 2019. Disisi lain, KOPMA Padang Bulan memiliki anggota aktif yang masih memiliki simpanan di KOPMA Padang Bulan sebanyak 536 anggota dan harus

membagikan SHU 2021 kepada 362 anggota yang juga memiliki rekening bank yang berbeda-beda.

Selain itu, penggunaan aplikasi Flip disebabkan karena keterbatasan inklusi keuangan yaitu terbatasnya akses perbankan yang dimiliki KOPMA Padang Bulan. KOPMA Padang Bulan hanya memiliki 1 rekening untuk keperluan operasional organisasi dan usaha, tanpa memiliki fasilitas *mobile banking* atau *internet banking*, sehingga sangat menyulitkan apabila harus melakukan transfer ke banyak rekening bank.

Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Flip yang digunakan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tidak menggunakan akun organisasi melainkan menggunakan akun milik pribadi yaitu pengurus bendahara umum KOPMA Padang Bulan. Selain itu, penggunaan akun pribadi aplikasi Flip ini juga tidak disertakan dengan adanya Surat kuasa dalam penggunaan aplikasi Flip untuk transfer dana organisasi.


4.1.4 Mekanisme Transfer Dana Menggunakan Aplikasi Flip

Mekanisme transfer dana antar bank yang dilakukan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang baik penarikan simpanan maupun pembayaran SHU dilakukan penuh secara *online* melalui aplikasi Flip. Hal ini, dilakukan sebab adanya pandemi virus covid-19 yang mengharuskan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Malang dilakukan secara *daring*.

Dalam melakukan transfer dana melalui aplikasi Flip KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) penarikan simpanan dan pembayaran SHU yang harus dipatuhi dan dijalankan baik oleh anggota maupun pengurus bagian bendahara umum. Dengan adanya prosedur standar operasi tersebut penarikan simpanan yang ada di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi sistematis dan dapat diawasi dengan baik.

Tabel 4. 1

Flowchart Penarikan Simpanan dan pembayaran SHU



Sumber : KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022) diolah peneliti

Alur atau proses dari penarikan simpanan dan pembayaran SHU memiliki persamaan. Pertama-tama anggota meng-klik link formulir penarikan simpanan yang telah disediakan oleh pengurus bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian anggota mengisi formulir sesuai data yang dibutuhkan seperti nama lengkap, email, nomor *whatsapp*, foto KTA (Kartu Tanda Anggota), foto buku saku (buku simpanan anggota), surat keterangan lulus atau surat keterangan keluar (khusus penarikan simpanan) dan nomor rekening bank atau *e-wallet*.

Gambar 4. 1

***Gform* Penarikan Simpanan**

Formulir Penarikan Simpanan

18520112@student.uin-malang.ac.id [Ganti akun](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

File apa pun yang diupload akan dibagikan di luar organisasi tempat file tersebut berada.

* Wajib

E-mail *

Jawaban Anda

Nama Lengkap *

Jawaban Anda

NIA *

Jawaban Anda

Nomor WA *

Jawaban Anda

Jenis Simpanan *

Simpanan Wajib & Pokok

Simpanan Sukarela

Surat keterangan Keluar KOPMA simpanan pokok (Wajib untuk penarikan simpanan pokok)

bit.ly/ContohSuratKeteranganKOPMAPB

Tambahkan file

Foto KTA *

Tambahkan file

Foto Selfie dengan KTA *

Tambahkan file

Nama Bank / E-Wallet *

Pilih

No Rekening / No E-Wallet *

Jawaban Anda

S&K

* Penarikan simpanan dilakukan oleh anggota kopma yang memiliki KTA dan buku saku

* Setelah mengisi form wajib konfirmasi kepada bidang Bendahara Umum 08384566349 (Nurul Fatimah)

* Nama rekening tabungan harus sesuai dengan nama di KTA

* biaya transfer ke selain rekening BRI di potong dari jumlah simpanan yang di tarik

*Apabila di temukan ketidaksesuaian data maka bidang bendahara umum berhak membatalkan penarikan simpanan

Kirim Kosongkan formulir

Sumber : KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022)

Gambar 4. 2

Gform Pengajuan SHU 2021

Formulir Pengajuan SHU 2021

More Info?
Klik! wa.me/6281231164924

afiff.dayat@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

* Wajib

E-mail *

Jawaban Anda

Nama Lengkap *

Jawaban Anda

NIA *

Jawaban Anda

Angkatan DIKSAR *

Jawaban Anda

Nama WA *

Jawaban Anda

BANK / E-WALLET *

BRI

BNI

BCA

BSI

MANDIRI

BTPN / JENIUS

CIMB

SHOPEEPAY

DANA

GOPAY

NO REKENING / E-WALLET *

Jawaban Anda

FOTO KTA *

[Tambahkan file](#)

Kirim

Kosongkan formulir


Sumber : KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

Langkah selanjutnya adalah konfirmasi kepada staff bagian keuangan organisasi bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah konfirmasi telah mengisi *link* formulir penarikan simpanan, staff bagian keuangan organisasi bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan memverifikasi keabsahan data. Waktu lamanya untuk verifikasi data tidak

menentu sehingga anggota harus menunggu hingga proses verifikasi data selesai dan dana ditransfer. Setelah data terverifikasi, diketahui jumlah penerima dan dana simpanan yang akan ditransfer, staff bagian keuangan organisasi bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membuat daftar transfer dana ke rekening masing-masing anggota di aplikasi Flip.

Daftar transfer tersebut kemudian diserahkan kepada kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk diperiksa kembali. Jika sudah sesuai, kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan mentransfer dana beserta kode unik transfer ke rekening Flip, yang nanti akan diteruskan oleh Flip ke rekening masing-masing penerima dana.

Gambar 4. 3
Bukti Transfer



Sumber : KOPMA Padang Bulan

Bukti transfer yang ada di aplikasi Flip diunduh, kemudian unduhan bukti transaksi tersebut dikirimkan ke penerima dana melalui email atau *whatsapp* dan disimpan juga di penyimpanan *Google Drive* bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai dokumen transaksi.

4.1.5 Transfer Dana di Aplikasi Flip

A. Keamanan Transaksi

Aplikasi Flip digunakan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai perantara dalam melakukan transfer dana ke anggota. Aplikasi Flip digunakan dalam transfer dana di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, karena aplikasi Flip menawarkan jasa transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang umumnya dibebankan kepada pengirim dana sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp6.500 (enam ribu lima ratus rupiah).

Flip dalam hal ini bekerja sebagai pihak ke tiga (*wakil*) atau sebagai jembatan transaksi antar bank yang meneruskan dana ke rekening penerima. Jadi, pengguna cukup melakukan transfer ke rekening Flip terlebih dahulu yang sama dengan rekening yang dimiliki pengguna. Kemudian Flip akan meneruskan ke masing-masing rekening tujuan.

Aplikasi Flip merupakan inovasi dalam bidang *financial technology* yang diciptakan oleh 3 orang alumnus Fakultas Ilmu Komputer UI (Universitas

Indonesia) yaitu Rafi Putra Arriyan (Ari), Luqman Sungkar (Luqman) dan Ginanjar Ibnu Solikhin (Ginanjar). Latar belakang diciptakannya aplikasi Flip dilatarbelkangi oleh transaksi utang piutang yang ada diantara mereka bertiga. Ketika ingin membayar utang, mereka merasa keberatan dengan adanya biaya administrasi yang dibebankan karena perbedaan jenis bank yang mereka gunakan. Sehingga munculah sebuah ide untuk membuat aplikasi yang bisa memindahkan dana beda bank tanpa biaya administrasi.

Sebagai suatu proses atau kegiatan yang memiliki kerawanan yang tinggi dari tindak pidana. Maka dibutuhkanlah jaminan keamanan transaksi di aplikasi Flip. Keamanan transaksi transfer dana di aplikasi Flip terjamin karena proses transfernya seluruhnya menggunakan sistem bank, sehingga aliran dana akan mudah terpantau hingga sampai ke penerima. Kegiatan transfer dana aplikasi Flip juga sudah memiliki lisensi legal dibawah pengawasan BI (Bank Indonesia) dengan nomor izin 18/196/DSKP/68.

Gambar 4. 4

Perizinan Operasional Aplikasi Flip

Status	PTD Berizin  Diawasi dan Diatur oleh  BANK INDONESIA <small>BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA</small>
Nama Name	PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi
Alamat Address	Komp. Timah BB. No. 71 RT/RW. 004/012, Tugu, Cimanggis, Depok
Nomor Izin License Number	18/196/DKSP/68
Wilayah Region	KPwBI Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Bank Indonesia

Bank Indonesia bersedia memberikan izin kepada aplikasi Flip dalam operasional transfer dana ini mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran yakni antara lain kemudahan, keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Keamanan yang dimaksud disini yaitu aman dari segala risiko sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud. Risiko-risiko tersebut harus dapat dikelola dan dicegah dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Prinsip efisiensi menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktek monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pihak lain untuk masuk. Terakhir adalah penyelenggara sistem pembayaran wajib untuk memperhatikan seluruh aspek-aspek perlindungan konsumen seperti data-data konsumen.

Selain memiliki keamanan dalam bertransaksi dan layanan gratis biaya administrasi antar bank. Aplikasi Flip dipilih sebagai perantara transfer dana oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ketimbang aplikasi yang sejenis, dikarenakan aplikasi Flip juga memberikan layanan berupa transfer ke banyak rekening dalam sekali transfer. Dan hal ini, sangat efektif dan efisien bagi KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang harus mentransfer dana lebih dari satu rekening bank.

B. Kode Unik

Aplikasi Flip dalam layanannya memberikan gratis biaya administrasi transfer dana antar bank dalam batas akumulasi transfer sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per hari. Jika melebihi batas tersebut, pengguna akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah), biaya layanan tersebut masih terbilang murah dibandingkan biaya administrasi yang biasanya dibebankan kepada nasabah ketika melakukan transfer dana antar bank secara reguler yaitu sebesar Rp2.500–Rp7.500 per transaksi tergantung kebijakan masing-masing bank yang digunakan.

Aplikasi Flip dalam setiap transaksi transfer dana menerapkan kode unik yaitu kode tiga digit di belakang jumlah dana yang akan ditransfer. Dalam laman resminya Flip.id dinyatakan bahwa kode unik tiga digit di belakang jumlah dana yang akan ditransfer tersebut berguna untuk verifikasi transaksi, karena mengingat aplikasi Flip dalam sehari dapat melayani lebih dari 16.000 (enam belas ribu) transaksi transfer dana. Dalam laman tersebut juga, dijelaskan bahwa kode unik tersebut setelah proses verifikasi dan transfer dana berhasil, maka kode unik tersebut akan dikembalikan dalam bentuk koin saldo. Koin saldo tersebut nantinya akan dapat ditarik kembali setelah mencapai minimal Rp10.000.

Kode unik yang terdapat dalam transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip besarnya akan berbeda-beda dalam setiap transfernya, sehingga pengguna tidak akan mengetahui jumlah besarnya kode unik sebelum adanya perintah transfer dari aplikasi Flip. Perintah transfer tersebut sama halnya dengan *ijab qabul* dalam akad transaksi. Akad transaksi merupakan dasar dari sebuah *muamalah* transaksi, sesuai dengan *hadist* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

dalam kitabnya Sunan Inbu Majah 2176 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عِنْدَ تَرَاضٍ

(Rasulallah bersabda: Sesungguhnya transaksi jual beli didasari saling ridha).

Sebelum terjadinya transaksi di aplikasi Flip, aplikasi Flip memberikan terlebih dahulu keterangan jumlah besaran dana yang akan ditransfer beserta kode uniknya dan lamanya proses verifikasi hingga dana berhasil ditransfer ke penerima. Jika pengguna setuju dengan perintah transfer tersebut, maka pengguna dapat melanjutkan dengan transfer dana ke rekening Flip yang telah disediakan. Namun, jika pengguna tidak setuju dengan perintah transfer tersebut, maka pengguna dapat membatalkan transaksi tersebut.

Nominal transfer yang dikirim ke rekening aplikasi Flip harus sesuai dengan perintah transfer tersebut. Jika tidak sesuai, baik kurang atau lebih dari nominal perintah transfer maka transaksi tidak dapat diproses dan dana tertahan di aplikasi Flip. Jika hal tersebut terjadi, pengguna dapat mengajukan *refund* dana sesuai dengan nominal yang ditransfer ke aplikasi Flip pada fitur *refund* dengan menunjukkan bukti transfer dan dana akan dikembalikan ke rekening bank pengguna.

C. Lama Waktu Proses Transaksi

Transfer melalui aplikasi Flip membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan transfer secara reguler melalui ATM, *internet banking*

atau *mobile banking* yang menggunakan sistem RTO (*Real Time Online*) dimana transaksi dilakukan secara tepat waktu. Lamanya proses mulai dari pengguna mentransfer dana ke rekening Flip kemudian diteruskan ke rekening penerima itu membutuhkan waktu sekitar 1-30 menit. Waktu jeda ini terjadi pada proses verifikasi yang dilakukan oleh Flip setelah pengguna mengonfirmasi telah transfer ke rekening Flip.

Lama waktu proses verifikasi oleh aplikasi Flip pun berbeda-beda, untuk transfer ke 10 rekening pertama setiap bulannya, lama proses verifikasi adalah 1-10 menit. Sedangkan untuk transfer ke rekening selebihnya lama proses verifikasi adalah 30 menit. Lamanya proses verifikasi saat ini dapat diatasi dengan adanya fitur baru pada aplikasi Flip yaitu melalui *virtual account*. Namun, penggunaan *virtual account* dibatasi hanya 3 kali dalam sebulan.

D. Akad Transaksi

Pada dasarnya transfer menggunakan aplikasi Flip menggunakan akad *tabarru'* yaitu akad dengan tujuan saling tolong-menolong atau *non profit oriented*. Hal ini, merupakan latar belakang diciptakannya aplikasi Flip yang dapat meringankan bahkan dapat menghilangkan biaya administrasi transfer antar bank yang ditanggung oleh nasabah.

Selain akad *tabarru'* ada beberapa akad yang digunakan dalam transaksi transfer dana oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan aplikasi Flip diantara :


a. Akad *Wakalah*

Flip.id menjelaskan bahwa dalam mekanisme transfer dana antar bank, Flip hanyalah sebagai perantara yang meneruskan dana yang dikirim pihak A kepada pihak B. Flip akan memproses atau meneruskan dana ke pihak B jika sudah diberi kuasa berupa dana yang ditransfer oleh pihak A kepada Flip.

Merujuk kepada fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Wakalah*. Mekanisme transfer dana dengan menggunakan aplikasi Flip telah terdapat adanya pernyataan *ijab* dan *qabul* di dalamnya secara tertulis dalam perintah transfer yang disertai dengan ketentuan-ketentuannya.

Gambar 4.5

Perintah Transfer Flip



Sumber : Flip.id

Selain ketentuan akad *wakalah*, terdapat juga syarat dan rukun akad *wakalah* yaitu adanya *muwakkil* (pihak yang diwakilkan), *wakil* (pihak yang mewakilkan) dan hal-hal yang diwakilkan. KOPMA Padang Bulan Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini, sebagai pen-transfer merupakan *muwakkil* yang memberi kuasa kepada Flip sebagai *wakil* untuk memproses atau mentransfer-kan dana ke masing-masing rekening anggota.

b. Akad *Qard*

Akad *qard* (utang piutang) terdapat dalam transaksi kode unik. Kode unik muncul bersamaan dengan perintah transfer yang dikirim oleh aplikasi Flip. Kode unik akan berbeda-beda nominalnya pada setiap kali transaksi. Kode unik dalam transfer dana melalui aplikasi Flip digunakan oleh aplikasi Flip untuk memverifikasi setiap transfer-an dana dari KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang masuk ke rekening Flip untuk diproses ke tahap selanjutnya. Lamanya proses verifikasi berkisar antara 1-10 menit. Setelah proses verifikasi berhasil dan dana dikirim ke rekening masing-masing penerima, kemudian nominal kode unik tersebut akan dikembalikan ke KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berupa koin Flip yang terdapat dalam.

c. Akad *Wadi'ah*

Koin Flip yang terdapat di aplikasi Flip KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan hasil dari dikembalikannya kode unik setelah proses dana berhasil terkirim ke rekening masing-masing penerima. Koin Flip sendiri merupakan sejumlah uang yang berasal dari hasil *refund* transaksi yang gagal dan kode unik dari transaksi yang berhasil. Koin Flip dapat dicairkan ke rekening BRI KOPMA Padang Bulan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jika sudah mencapai sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengakuan Akuntansi Terhadap Simpanan Anggota

4.2.1.1 Pengakuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib

Simpanan pokok dan simpanan wajib oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diakui sebagai modal atau ekuitas. Hal ini, merujuk pada peraturan menteri koperasi dan ukm nomor 12 tahun 2015 bab VI tentang akuntansi ekuitas, dikatakan bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan sumber modal atau ekuitas bagi koperasi. Dalam PSAK No. 27 dijelaskan juga bahwa simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan modal koperasi karena simpanan ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, simpanan pokok diakui sebagai ekuitas dan dicatat dengan sebesar nilai nominalnya sesuai yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran dasar koperasi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib juga dalam dalam fatwa DSN-MUI no 141 tahun 2021 tentang pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah, dinyatakan akad dalam simpanan pokok dan simpanan wajib termasuk dalam akad *Syirkah*. Akad *syirkah* atau *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama baik dalam kepemilikan maupun pengelolaan-nya. Dalam PSAK 106 dijelaskan juga bahwa *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Dalil Al-qurán yang membolehkan akad ini adalah Q.S Shad : 24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”* (Q.S Shad : 24).

Adapun dalil hadist yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi

Bersabda :

عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خان أحدهما صاحبه ، أخرجت من بينهما. رواه أبو داود

Artinya : *Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga ketika dari dua orang yang bersekutu selagi tidak saling mengkhianati. Bila salah-satunya telah berbuat khianat kepada sahabatnya, maka aku keluar dari keduanya.*

Dalil diatas menjelaskan bahwa dalam akad *syirkah* ada keberkahan.

Namun, dalam akad *syirkah* juga memiliki resiko adanya pengkhianatan pihak-pihak yang berserikat. Oleh karena itu, dana tersebut harus dicatat dan dikelola dengan baik, amanah dan penuh tanggung jawab.

4.2.1.2 Pengakuan terhadap simpanan sukarela

Merujuk juga pada peraturan menteri koperasi dan ukm nomor 12 tahun 2015 bab V tentang akuntansi kewajiban bahwa Simpanan sukarela diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan perjanjiannya. Dan dijelaskan juga dalam PSAK No. 27 paragraf 61 “Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya”.

Tabel 4. 2
Laporan Neraca KOPMA Padang Bulan

KOPERASI MAHASISWA "PADANG BULAN"	
NERACA	
Per 31 Desember 2021	
AKTIVA ASET LANCAR Kas dan setara kas Kas Shopeepay Bank BRI Bank BSI Piutang usaha Piutang Usaha Piutang Karyawan Piutang Anggota Persediaan Barang Barang Dagang Pajak dibayar dimuka Perlengkapan Peralatan Biaya dibayar di muka Deposito Bank BRI JUMLAH ASET LANCAR PENYERTAAN Simpanan Pokok pd KOPINDO Simpanan Wajib pd KOPINDO Simpanan Wajib AKMM JUMLAH PENYERTAAN AKTIVA TETAP Investasi Jangka Panjang	KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha Hutang Insentif Hutang Zakat Hutang Pajak Simpanan Sukarela Cadangan simpanan anggota Hutang SHU Anggota Alokasi pembagian SHU Dana SHU Yang Dibagikan ke Anggota Dana Pendidikan Dana Kesejahteraan Pengurus dan Pengawas Dana Kesejahteraan Karyawan Dana Sosial Dana Pengembangan Usaha JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang bank EKUITAS Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan koperasi

Sumber : KOPMA Padang Bulan (2022)

KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri dalam laporan keuangannya (neraca) tahun buku 2021 dalam pengakuan terhadap simpanan sukarela sebagai kewajiban jangka pendek sudah

sesuai dengan Peraturan Menteri dan Koperasi serta PSAK No. 27 paragraf 61. Kewajiban atau kewajiban dalam syariah disebut juga *dayn* (utang) sehingga simpanan sukarela masuk dalam kategori *akad al-qardh* (utang piutang). Simpanan sukarela yang dibayarkan anggota kepada KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang digunakan sebagai modal tambahan dalam melakukan usahanya selain simpanan pokok dan simpanan sukarela.

Jika merujuk pada fatwa dewan syariah nasional nomor 19 tahun 2001 tentang *akad al-qardh*, dijelaskan bahwa dana pada *akad al-qardh* wajib dikembalikan sesuai sejumlah pokok dana yang diterima dan pada waktu yang telah disepakati. Simpanan sukarela di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dibayarkan dan diambil kapan saja oleh anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah disepakati.

4.2.1.3 Pengakuan terhadap penarikan simpanan anggota

Simpanan pokok dan simpanan wajib adalah simpanan yang besarnya sama ketika dibayarkankan ke koperasi. Namun, simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil ketika masih menjadi anggota dalam artian dapat diambil ketika sudah tidak menjadi anggota. Sedangkan simpanan simpanan sukarela diakui sebagai kewajiban jangka pendek sehingga tidak ada batasan waktu dalam pengambilannya oleh anggota.

Adapun penjurnalan yang dilakukan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai dengan PSAK No.27 ketika menerima uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela adalah sebagai berikut :

Dr. Kas Rp50.000

Cr. Simpanan Pokok-ekuitas Rp50.000

Dr. Kas Rp10.000

Cr. Simpanan wajib-ekuitas Rp10.00

Dr. Kas RpXXX

Cr. Simpanan sukarela-kewajiban RpXXX

Sedangkan ketika simpanan tersebut ingin ditarik atau diambil oleh anggota dengan mengisi formulir penarikan simpanan, maka pos akun simpanan pokok dan simpanan wajib akan berpindah ke bagian kewajiban jangka pendek. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

Dr.Simpanan pokok-ekuitas Rp50.000

Dr.Simpanan wajib-ekuitas Rp10.000

Cr. Utang simpanan anggota Rp60.000

Dengan berpindahnya pos akun simpanan pokok dan simpanan wajib, maka simpanan pokok dan wajib menjadi utang jangka pendek bagi KOPMA

Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang harus segera dibayarkan kepada anggota. Pada proses ini ternyata ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan syariah yaitu adanya *gharar* (ketidakpastian) karena tidak adanya kepastian waktu dana akan ditransfer setelah anggota mengisi formulir penarikan simpanan. Hal tersebut telah seperti yang disampaikan oleh Staff 2 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Nurul Fitamah dalam wawancara pada tanggal 7 April 2022 menjelaskan “Untuk tanggal transfer bendahara umum juga melihat dari jumlah anggota yang mengisi *g-form*, jika dirasa sudah banyak maka bisa segera ditransfer, sehingga tanggal transfer setiap triwulannya berbeda”.

Disisi lain, kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021 sdr. Norma Hanifah Rosyidah S.Akun pada 21 Juni 2022 menjelaskan ketidakpastian KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam transfer dana simpanan ke anggota karena disebabkan kendala teknis yaitu minimnya akses perbankan yang dimiliki KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga tidak setiap saat KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mengambil uang di bank.

Selain *gharar* karena tidak adanya kepastian waktu, ada juga indikasi untuk menunda-nunda dalam pembayaran utang. Hal ini didasari atas penjelasan Nabi dalam *hadist*-nya

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ

“menunda-nunda dalam membayar utang bagi yang mampu (membayar) adalah kezaliman.” (HR Bukhori).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخارى)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).”

Ulama ahli hadist menjelaskan bahwa makna hadist tersebut mengarah kepada ketentuan haramnya menunda-nunda membayar utang bagi yang sudah mampu secara finansial. Keharaman menunda-nunda pembayaran utang bagi yang mampu, sebab merupakan bentuk menzalimi hak yang semestinya segera diterima oleh penerima. Kh. Ahmad Zaki Mubarak, Lc, Mus. pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam konsultasi beliau mengatakan “apabila dalam proses penarikan dana tersebut ada ketentuan-ketentuan seperti lamanya waktu proses dana ditransfer, misalkan dana akan ditransfer maksimal 3 hari kerja, maka hal seperti itu tidak termasuk ke dalam gharar dan juga tidak termasuk dalam hadist kezaliman tersebut”, lanjut beliau menjelaskan “bahwa lamanya waktu yang sudah ditentukan itu bukan merupakan termasuk dalam menunda-nunda pembayaran utang. Namun hal tersebut, merupakan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dan termasuk dalam bagian-bagian proses administrasi yang harus dilalui”.

Jika diperhatikan di dalam formulir penarikan simpanan anggota maupun SHU tidak ada ketentuan yang tertulis tentang lamanya waktu proses dana akan ditransfer sebagai bentuk *ijab qabul*. Hal tersebut juga diperjelas lagi dengan pernyataan dari staff 2 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Nurul Fatimah dengan kalimat ”jika dirasa sudah banyak”. Hal ini, tidak sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surat Al-Maidah ayat 1 dan surat Al-Isra’ ayat 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..!” (Q.S Al-Maidah :1).

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

“dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (Q.S Al-Isra’ : 34).

Ayat-ayat diatas menegaskan untuk memperjelas dan memenuhi akad-akad serta memenuhi akan janji-janjinya. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah S.W.T untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Jadi, dalam masalah ini KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus memberikan kepastian waktu dan tidak menunda-nunda dalam mentransfer dana karena itu merupakan hak dari anggota yang harus segera dipenuhi.

4.2.2 Analisis SHU Dibagikan Kepada Anggota

SHU merupakan hak setiap anggota atas modal dan jasa yang diberikan anggota ke koperasi. SHU (Sisa Hasil Usaha) KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Malang yang dibagikan ke anggota seperti dividen pada perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. Namun, SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, tetapi SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuai dengan

aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Besaran SHU yang diterima oleh anggota akan berbeda-beda maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Sesuai dengan PSAK No. 27 bahwa SHU yang belum dibagikan keanggota diakui sebagai ekuitas. Dalam pelaporan keuangan KOPMA Padang Bulan, maka SHU yang belum dibagikan ke anggota dicatat sebagai ekuitas dan ketika diumumkan dan disahkan dalam RAT (rapat anggota tahunan) SHU yang dibagikan ke anggota dicatat sebagai utang jangka pendek. Jurnal akuntansi untuk SHU ketika pengumuman dan pengesahan sebagai berikut :

Dr. SHU ditahan	RpXXX
-----------------	-------

Kr. Hutang SHU	RpXXX
----------------	-------

Jurnal setelah SHU dibayarkan ke anggota

Dr. Utang SHU	RpXXX
---------------	-------

Kr. Kas/Bank	Rp XXX
--------------	--------

Dalam AD/ART KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk SHU yang tidak diambil oleh anggota selama kurun waktu 2 tahun setelah RAT maka SHU tersebut akan diakui sebagai dana hibah. KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menginformasikan tentang pembayaran SHU kepada anggota setiap triwulan sekali dengan membagikan link SHU melalui media sosial grup *whatsApp*.

4.2.3 Analisis Transfer Dana Melalui Aplikasi Flip

4.2.3.1 Kemudahan dalam transaksi

Penggunaan aplikasi Flip oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam transfer dana sudah tepat. Mekanisme dan prosedur standar operasi (SOP) yang diterapkan juga sudah baik. Dengan mekanisme transfer dana yang diterapkan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai *flowchart* penarikan simpanan, maka setiap transaksi kas keluar yang terjadi di KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan mudah terpantau dan bukti transaksi tersimpan dengan baik.

Disisi lain penarikan simpanan dengan sistem transfer yang diterapkan memudahkan bagi anggota, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan kemudahan ini, sistem penarikan simpanan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudahan sistem transfer bukan hanya dirasakan anggota saja. KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pun

merasakan hal demikian dengan menggunakan aplikasi Flip yang memberikan layanan bebas biaya admin transfer antar bank dan dapat transfer ke banyak rekening dalam sekali transfer.

Memberikan kemudahan kepada pihak lain merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama. Hal ini ditegaskan *Rasulullah saw* dalam *hadist*-nya yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Abi Hurairah :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat.....” (HR. Muslim).

Memberikan suatu kemudahan baik yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun aplikasi Flip merupakan suatu kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Allah S.W.T. Dalam proses transaksi antara KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan aplikasi Flip sejauh ini tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga transaksi yang terjadi antara KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan aplikasi Flip saling menguntungkan.

4.2.3.2 Analisis syariah dalam penggunaan aplikasi flip

Penggunaan aplikasi Flip dalam proses transaksi transfer dana belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Berikut adalah tabel transfer menggunakan aplikasi flip yang dilakukan KOPMA Padang Bulan Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang :

Tabel 4. 3

Tabel Penggunaan Aplikasi Flip

Tabel Transfer Menggunakan Aplikasi Flip			
No	Keterangan	Aspek Keuangan	Aspek Syariah
1	Kemudahan	✓	✓
2	Keamanan	✓	✓
3	Keefktifan & keefesinan	✓	✓
4	Waktu Proses transfer	✓	X
5	Penggunaan akun pribadi tanpa SK	X	X

Sumber : Diolah Peneliti

Dalam segi waktu proses transfer mungkin baik bagi keuangang KOPMA Padang Bulan karena dapat memperlambat kas keluar. Namun, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariahyaitu *gharar* karena tidak ada kepastian waktu dana akan di transfer dan penggunaan akun pribadi tanpa SK dari KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang karena tidak sahnya akad dalam transaksi tersebut,

Sebagaimana dijelaskan juga oleh *syech* Jalaluddin al-Mahally (w. 864 H) dalam kitab *al-Mahally 'ala Minhâji al-Thâlibin*,

في القديم هو موقوف إن أجاز مالكه أو وليه نفذ بالمعجمة وإلا فلا ينفذ

“*Dalam qaul qadim Imam Syafii tidak dinyatakan mauquf (melihat illat hukumnya). Jika pemilik sempurna barang, atau walinya, memberi wewenang bertransaksi, maka transaksinya sah. Namun bila tidak mendapat wewenang maka tidak sah*”.

secara akad dalam *muamalah* penggunaan akun pribadi untuk transfer dana organisasi melalui aplikasi Flip maka akan terjadi 2 akad *wakalah*. Akad *wakalah* yang pertama yaitu pihak KOPMA sebagai pihak pertama (*muwakkil*) dan pemilik akun sebagai pihak kedua (*wakil*). Kemudian, akad *wakalah* yang kedua adalah pemilik akun dengan aplikasi Flip. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa proses transaksi tersebut sah apabila pemilik akun pribadi Flip memiliki SK untuk transfer dana dari KOPMA Padang Bulan karena SK tersebut merupakan pelimpahan wewenang oleh Kopma Padang Bulan ke pemilik akun untuk melakukan kegiatan transfer dana. jadi, jika pemilik akun tidak memiliki SK untuk transfer dana dari KOPMA Padang Bulan maka transaksi tersebut tidak sah secara fiqh karena pemilik akun tidak dapat mengantiakan posisi KOPMA Padang Bulan sebagai *muwakkil*.

Selain dari aspek syariah penggunaan akun pribadi tanpa SK untuk transaksi keuangan organisasi juga tidak baik bagi keuangan organisasi karena dapat menimbulkan resiko-resiko yang merugikan keuangan organisasi diantaranya ;

1) Tercampurnya kepentingan organisasi dan pribadi

Tercampurnya dana milik organisasi dan milik pribadi dapat menyulitkan dalam perhitungan arus kas. Karena ketika ada pemeriksaan berkenaan dengan pajak, auditor biasanya akan menggunakan rekening koran

sebagai media untuk menelusuri hal-hal yang berkaitan dengan pengujian arus kas..

2) Potensi penyelewengan dana

Dengan penggunaan akun pribadi tanpa QQ (*qualitate qua*) untuk organisasi menimbulkan resiko adanya penyelewengan dana atau penggelapan dana yang sulit ditelusuri dan dituntut ke dalam hukum. Dalam hukum syariah pun hal tersebut dapat menimbulkan *gharar*.

3) Tidak Profesional

Salah satu hal yang kurang baik dari penggunaan akun pribadi tanpa adanya SK dari organisasi adalah tidak profesionalnya pemilik akun karena selain untuk kepentingan organisasi pemilik akun juga akan dapat menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

4.2.3.3 Pengakuan akuntansi atas transaksi menggunakan aplikasi flip

KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pencatatan akuntansinya menggunakan metode basis akrual (*accrual basis*), di mana pencatatan dilakukan ketika terjadinya transaksi. Seperti dalam pencatatan pengakuan atas transaksi yang dilakukan dengan aplikasi Flip. Ketika transaksi terjadi dengan aplikasi Flip KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Adapun penjurnalan yang dilakukan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ketika mentransfer dana ke rekening Flip sebagai berikut :

Simpanan pokok	RpXXX
----------------	-------

Simpanan wajib	RpXXX
----------------	-------

Simpanan sukarela	RpXXX
-------------------	-------

Kas	RpXXX
-----	-------

Dalam penjurnalan transaksi tersebut KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya menjurnal pokok nominal transfer-nya saja dan tidak menjurnal adanya kode unik, yang mana sudah pasti ada dalam setiap transaksi melalui aplikasi Flip. Staff 2 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Nurul Fitamah menjelaskan bahwa untuk kode unik tetap diakui sebagai aset namun tidak di jurnal saat transaksi transfer melalui aplikasi Flip. Hal ini, sangat kontradiktif dan tidak sesuai dengan metode basis akrual yang semestinya. Seharusnya KOPMA Padang Bulan tetap menjurnal kode unik apabila tetap mengakui kode unik sebagai aset dengan diakui sebagai piutang. Jadi, jurnal yang sesuai dengan transaksi tersebut adalah :

Utang simpanan anggota	RpXXX
------------------------	-------

Simpanan sukarela	RpXXX
-------------------	-------

Piutang	RpXXX
---------	-------

Kas	RpXXX
-----	-------

Kode unik yang terdapat dalam setiap transaksi melalui aplikasi Flip harus tetap diakui dan dijurnal sebagai dasar aktual. Kode unik yang nanti akan menjadi saldo koin Flip harus diakui sebagai piutang karena akun Flip yang digunakan merupakan akun milik pribadi bukan milik KOPMA Padang Bulan. Karena bagaimanapun dana simpanan anggota yang dikelola KOPMA Padang Bulan merupakan dana milik para anggota dan harus dipertanggungjawabkan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dari proses analisis data-data yang terdapat dalam penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam implementasi aplikasi Flip dalam transaksi transfer dana belum menerapkan sistem keuangan yang baik dan belum sesuai ketentuan-ketentuan syariah.

Penggunaan akun pribadi aplikasi Flip dalam transaksi transfer dana tanpa adanya surat kuasa dari KOPMA Padang Bulan menjadikan sistem keuangan KOPMA Padang Bulan tidak baik. Hal tersebut, berpotensi menimbulkan resiko-resiko keuangan bagi KOPMA Padang Bulan. Selain itu, dalam pandangan syariah juga penggunaan akun pribadi tanpa adanya Surat kuasa tidak dapat dijadikan *wakil* dalam proses transaksi transfer dana. Sehingga, transaksi transfer dana menggunakan akun pribadi tanpa adanya Surat kuasa tidak sah karena batalnya akad *wakalah*.

Selain itu, tidak adanya ketentuan waktu akan ditransfernya dana ke rekening anggota setelah pengisian formulir penarikan simpanan atau SHU mengindikasikan adanya *gharar* (ketidakpastian) dan indikasi dalam menunda-nunda pembayaran utang. Dan juga dalam sistem keuangan terdapat potensi resiko keuangan yaitu tercampurnya kepentingan organisasi dan pribadi, potensi

penyelewengan dana dan tidak profesional. Selain itu, pengakuan terhadap transaksi tranfer dana melalui aplikasi Flip pun belum dilakukan semana mestinya.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki keterbatasan dalam pengungkapan bukti-bukti penelitian dikarenakan kurang terbukanya pihak KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap peneliti, sehingga KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hanya memberikan beberapa bukti dan keterangan terbatas yang dibutuhkan dalam penelitian.

5.2 Saran

Pemanfaatan aplikasi Flip sebagai sarana transaksi transfer dana sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dan di perbaiki agar sistem keuangan KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun hal-hal yang perlu di perbaiki antara lain :

1. Membuka rekening baru untuk keperluan operasional organisasi yang memiliki fasilitas *internet banking* supaya transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat.
2. Memberikan ketentuan atau kepastian waktu proses dana ditransfer ke anggota setelah mengisi formulir penarikan simpanan dan SHU.
3. Membuat rekening atas nama organisasi atau menerbitkan SK jika dalam transaksi menggunakan akun pribadi untuk keperluan keuangan organisasi

agar penggunaan akun tersebut tidak tercampur antara organisasi dan pribadi serta sah nya akad *wakalah*.

4. Pencatatan terhadap transaksi transfer dana menggunakan aplikasi Flip harus dilakukan dengan semestinya (*acrual basis*).
5. Saldo koin Flip diakui sebagai piutang.
6. Memperbaiki penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
7. Penggunaan aplikasi Flip dalam transaksi transfer dana diungkapkan dalam CALK agar terdapat informasi yang disajikan mengenai transaksi tersebut dalam laporan keuangan.

Kemudian untuk instansi terkait dinas koperasi dan UKM serta UIN Malang dapat mengawasi dan membimbing KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pengaplikasian sistem keuangan yang baik. Dan juga, Kedepannya diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengungkapkan apa yang masih belum terungkap dalam penelitian ini dan juga KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat lebih terbuka terhadap penelitian agar dapat mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kualitas KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A Dunia, Firdau., Abdullah, Wasilah., Sasongko, Catur. (2019). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad Yusuf, *Uqûdu al-Mu'awadlat al-Mâliyyah fî Dlaui Ahkâmi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi'at al-Qâhirah.
- Al-Qur'an al-karim dan terjemahan. Cordoba. (2016). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia.
- Arafah, Muh., (2019). *Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis*. Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 1 No. 1
- Daniel, Moehar., (2002). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : BUMI AKSARA
- Dwimurti, B. S., (2020). *Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta.
- Fitriah, Selvi Nur., (2021). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) : Jakarta
- H. R. Bukhori
- H. R. Muslim
- I. A. I (2021). *Pernyataan standar akuntansi keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Intania, Nur Chamidah (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Dalam Proses Transfer Ke Bank Lain*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel : Surabaya

- Mulyana, Deden. (2011). *Akuntansi Biaya Menyikapi Bisnis Kontemporer*. Tasikmalaya: LP2M Universitas Siliwangi
- Muzdalifah, Irma., Rahma, Aulia Inayah., Novalia, Bela Gita. (2018). *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*. Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3 (1), 1-24
- Nurhayati, S., Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purwatini, Kasih. (2021) *Akuntansi Koperasi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Samari., Sumantri, Agus, Bambang. (2020). *Tinjauan Poac Berkaitan Financial Technology (Fintech) Dan Inovasi Koperasi Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP : Kediri.
- Saputri, Marlyana R., (2021) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri : Purwokerto
- Septika, C. E. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syaripudin, Enceng Iip., Furkony, Deni Konkon. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 4, 255-273.

<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>, diakses 28 Mei 2022.

<https://hypestat.com/info/flip.id>, diakses 19 April 2022.

<http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-64-psak-101-penyajian-laporan-keuangan-syariah> diakses, 12 November 2022

<https://islam.nu.or.id/syariah/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja-nApNg> diakses, 18 Maret 2022.

<https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/hukum-jual-beli-barang-milik-orang-lain-xfuL> diakses, 14 November 2022.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses, 13 Maret 2022.

https://youtube.com/results?search_query=aplikasi+flip diakses, 15 Juli 2022.

<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2021/12/18/s-1-akuntansi-feb-ui-akuntansi-syariah> diakses, 19 maret 2022.

<https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-biaya-administrasi>,diakses 28 Mei 2022.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18382/sp66-peran-keuangan-syariah-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-indonesia.pdf>, diakses, 29 Mei 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Wawancara dengan narasumber

1. Wawancara dengan kabid bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021
Sdri. Norma Hanifa Rosyidah S.Akun pada tanggal 21 Juni 2022



Gambar 1 : Wawancara melalui *WhatsApp*

- Wawancara dengan staff 2 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Nurul Fatimah pada tanggal 30 Juni 2022, 4 Juli 2022, 22 September 2022 dan 14 Oktober 2022



4 Juli 2022

Assalamualaikum kak nurul, mohon maaf apa bisa dilanjut kembali wawancaranya? 🙏 07.45 ✓✓

Walaikumsalam, iya kak bisaa 11.29

Saya ingin bertanya soal transfer simpanan ke anggota. Apakah sebelum di transfer anggota mengetahui bsaran uang yg akan ia terima? 11.31 ✓✓

Kemudian berapa lama proses transfer setelah anggota mengisi formulir tersebut? 11.31 ✓✓

Anda
Saya ingin bertanya soal transfer simpanan ke anggota. Apakah sebelum di transfer anggota mengetahui bsaran uan...
Jika anggota mencatat juga setiap melakukan pembayaran simpanan maka anggota mengetahui besaran uang yang diterima, Namun biasanya anggota sendiri enggan mencatat untuk dirinya sendiri 11.37

Anda
Kemudian berapa lama proses transfer setelah anggota mengisi formulir tersebut?
Sesuai S&K yang terbaru pembayaran SHU dan Penarikan Simpanan dilakukan tiap triwulan sekali 11.38

Nurul Fatimah Kopma
Sesuai S&K yang terbaru pembayaran SHU dan Penarikan Simpanan dilakukan tiap triwulan sekali
Berarti anggota tidak bisa menarik simpanannya sewaktu waktu ya? 11.41 ✓✓

Semisal gni saya sebagai anggota kopma pada pada tgl 4 Juli 2022, ingin menarik simpanan saya , lalu apakah dana simpanan saya akan di terima pada triwulan Selanjutnya? 11.43 ✓✓

Anda
Berarti anggota tidak bisa menarik simpanannya sewaktu waktu ya?
Untuk pengisian g form bisa sewaktu waktu oleh anggota, namun untuk prosedur transfer dari bendum ke anggota sesuai S&K 11.48

Anda
Semisal gni saya sebagai anggota kopma pada pada tgl 4 Juli 2022, ingin menarik simpanan saya , lalu apakah dana simp...
Untuk tanggal transfer bendum juga melihat dari jumlah anggota yang mengisi g form jika dirasa sudah banyak maka bisa segera di tf, sehingga tanggal tf tiap triwulannya berbeda 11.50

22 September 2022

Assalamualaikum mbak 21.36 ✓✓

maaf saya mau wawancara lagi bisa?? 21.36 ✓✓

ada beberapa hal yang mau saya konfirmasi lagi 21.36 ✓✓

Walaikumsalam 21.36


Monggo kak 21.36

Nurul Fatimah Kopma
Untuk kode unik tidak dijurnal, dan masih diakui harta. Diakhir periode kita tarik dan dikembalikan ke rekening. Jadi setiap a...
mau tanya lebih jelas lagi tentang ini, bisa minta tolong ilustrasikan penjurnalan ketika kopma pentransfer Simpnana Anggota ? 🙏 21.48 ✓✓

Jurnalnya
Simpanan Wajib
Simpanan Pokok
Kas 21.50

Nurul Fatimah Kopma
Jurnalnya
Simpanan Waji...
untuk jurnal simpanan sukarelanya juga kak? 21.51 ✓✓

Anda
untuk jurnal simpanan sukarelanya juga kak?
Kalau ada simpanan sukarela jurnalnya :
Simpanan sukarela
Kas 21.52




Gambar 2 : Wawancara melalui *WhatssApp*

3. Wawancara dengan staff 1 bendahara umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdri. Gina Nabila pada tanggal 10 Oktober 2022



Gambar 3 : Wawancara melalui *WhatsApp*

4. Wawancara dengan ketua umum KOPMA Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sdra. Fitrah Ananda Fatahilah pada tanggal 13 November 2022



Gambar 4 : Wawancara melalui *WhatsApp*

5. Transkrip wawancara dengan Kh Ahmad zaki Mubarak Lc, Mus.

Peneliti melakukan wawancara dengan pakar ahli syariah Kh Ahmad zaki Mubarak Lc, Mus. Pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 pukul 07.30 WIB guna berkonsultasi pada hukum-hukum syariah yang ditemukan dalam penelitian. Pertama-tama peneliti menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, kemudian menjelaskan tentang konsep dan mekanisme dalam transfer dana menggunakan aplikasi flip yang dilakukan oleh KOPMA Padang Bulan UIN Malang hingga dana sampai ke anggota. Narasumber Kh Ahmad zaki Mubarak Lc, Mus.

Peneliti : Bagaimana pandangan kyai dalam segi syariah dengan proses transfer dana melalui aplikasi Flip yang dilakukan KOPMA Padang Bulan UIN Malang?

Narasumber :Sebelum kepada hukum nya perlu dilihat terlebih dahulu berapa banyak rekening yang ditransfer yang berbeda dengan yang dimiliki KOPMA Padang Bulan, lalu dianalisis kemudian akan ketahuan berapa besar biaya admin yang bisa dihindarkan. Menurut saya transfer melalui aplikasi flip itu tidaklah gratis karena adanya kode unik itu juga bisa menjadi *ujrah* (imbalan) bagi aplikasi Flip. Kemudian untuk memastikan hukumnya secara syariah perlu diketahui juga bagaimana cara atau apa yang digunakan aplikasi Flip sehingga bisa menghilangkan biaya admin tersebut. Karena disitulah baru akan bisa di ketahui secara hukumnya secara syariah.

Peneliti : Mohon maaf kyai, soal kode unik tersebut, setelah dana berhasil dikirim kode unik tersebut akan masuk ke saldo koin Flip yang nantinya bisa ditarik ke rekening.

Narasumber : jika seperti itu, akun siapa yang digunakan untuk transfer tersebut apakah akun milik KOPMA atau milik pribadi ?

Peneliti : Milik pribadi kyai, milik kepala bidang bendahara umum KOPMA Padang Bulan.

Narasumber : Jika milik pribadi maka akan terjadi 2 akad wakalah yang pertama adalah KOPMA dengan pemilik akun kemudian akad kedua sipemilik akun dengan aplikasi Flip. Namun, apakah penggunaan tersebut memiliki SK dari KOPMA ?

Peneliti : Untuk SK penggunaan aplikasi Flip saya kurang tau nanti akan saya konfirmasi kembali ke pengurusnya, tapi untuk SK pengurus nya itu ada.

Narasumber : SK pengurus dan SK penggunaan ini berbeda. Jika penggunaan akun pribadi ini tidak disertakan SK dari KOPMA maka secara hukum *fiqh muamalah* akad wakalahnya batal dan transaksinya tidak sah. Karena akan menimbulkan *mudharat* dan *gharar*, selain itu juga jika terjadi penyalahgunaan atau penggelapan dana akan sulit untuk dituntut secara hukum. Dalam kitab *Fathul Mu'in* dijelaskan

لَا مَتْنَاعَ إِتِّحَادِ الْمُؤَجِّبِ وَالْقَابِلِ

“terlarang terjadinya ijab qabul dari satu pihak, sekalipun tidak ada kecurigaan”.

Peneliti : Lalu bagaimana pandangan kyai mengenai transfer yang dilakukan KOPMA Padang Bulan setelah anggota mengisi formulir penarikan simpanan yang tidak langsung di transfer, yang mana hal ini seperti di jelaskan oleh staff bendahara KOPMA ”...*jika dirasa sudah banyak maka akan kami kirim / transfer...*”? apakah itu termasuk *gharar* karena tidak ada kepastian waktunya dan termasuk juga dalam hadist

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ....

Narasumber : Yang termasuk dalam hadist tersebut bagi orang yang sengaja menunda-nunda membayar utangnya padahal dia sudah mampu untuk membayarnya. Namun, jika ada ketentuan waktu proses misal, biasanya jika kita ingin menarik uang dari lembaga keuangan biasanya akan ada ketentuan uang akan ditransfer 3 hari kerja, jika seperti itu, maka bukan termasuk *gharar* atau kezaliman melainkan ada proses administrasi yang telah ditentukan dan perlu dilalui.

Lampiran 2. Dokumentasi

KOPERASI "MAHASISWA PADANG BULAN" UIN MALIKI MALANG
LAPORAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
Dinyatakan dalam Rupiah

U R A I A N	TAHUN 2021 (Rp)
PENDAPATAN	
Penjualan Toserba	
Pendapatan jasa foto copy	
Pendapatan jasa counter	
Pendapatan B-trave	
Pendapatan Tenda	
Pendapatan Kantor Pos	
Pendapatan Bidang Usaha	
Jumlah pendapatan	
BEBAN POKOK PENJUALAN	
Persediaan awal	
Pembelian	
Ongkos Angkut Pembelian	
Retur pembelian	
Potongan Pembelian	
Pembelian Netto	
Barang siap dijual	
Persediaan akhir	
Beban pokok penjualan	
HASIL USAHA KOTOR	
BEBAN USAHA	
Beban pembinaan	
Organisasi	
Beban operasional	
Insentif Pengurus dan pengawas	
Gaji karyawan	
Gaji magang	
Listrik	
Telepon	
Sampah	
Perlengkapan Toko	
Pemeliharaan inventaris	
Penyusutan	
Air minum	
Counter	
Foto Copy	
B-Trave	
Transportasi	
Promosi	

<p>THR Seragam Karyawan Lain-lain Beban Sewa Beban Pajak Beban Bidang Usaha Beban administrasi Administrasi Administrasi Bank Jumlah beban usaha</p> <p>SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA</p> <p>PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Beban Lain Lain Pendapatan Lain-lain</p> <p>SISA HASIL USAHA SEBELUM ZAKAT Zakat 2,5%</p> <p>SISA HASIL USAHA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN</p> <p>SISA HASIL USAHA SETELAH PAJAK</p> <p>*Angka dalam laporan ini tidak dipublikasikan</p>	
--	--



KOPMA PADANG BELAN UIN MALIKI MALANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021
 Diyarakan dalam Rupiah

E R A I A N	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB	MODAL DONASI	DANA CADANGAN	JUMLAH EKUITAS
SALDO 31 DESEMBER 2020					
TABEL 2021 :					
Simpunan pokok					
Simpunan wajib					
Saldo Karier Pos Yang Terisa					
Utang Kamera Sekam					
Utang Kosma Fair					
Selisih Kopma Fair					
SHU yang tidak diambil					
Sisa Dana Pendidikan					
Sisa Dana Sosial					
Sisa Dana Pengembangan Usaha					
Penyesuaian Akun					
Labur/Rugi 2021					
SALDO 31 DESEMBER 2020					

Inventaris			
Akumulasi penyusutan			
Nilai buku aset tetap			
Aset Lain-Lain			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR			
TOTAL ASET			
		JUMLAH EKUITAS	
		TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

*Angka dalam laporan ini tidak dipublikasikan



KOPERASI MAHASISWA "PADANG BULAN"

NERACA

Per 31 Desember 2021

AKTIVA	KEMWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR	KEMWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan setara kas	Hutang usaha	
Kas	Hutang Insentif	
Shopeepay	Hutang Zakat	
Bank BRI	Hutang Pajak	
Bank BSI	Simpunan Sukarela	
Piutang usaha	Cadangan simpanan anggota	
Piutang Usaha	Hutang SHU Anggota	
Piutang Karyawan	Alokasi pembagian SHU	
Piutang Anggota	Dana SHU Yang Dibagikan ke Anggota	
Persediaan Barang	Dana Pendidikan	
Barang Dagang	Dana Kesejahteraan Pengurus dan Pengawas	
Pajak dibayar dimuka	Dana Kesejahteraan Karyawan	
Perlengkapan	Dana Sosial	
Peralatan	Dana Pengembangan Usaha	
Biaya dibayar di muka		
Deposito Bank BRI		
JUMLAH ASET LANCAR	JUMLAH KEMWAJIBAN JANGKA PENDEK	
PENYERTAAN	KEMWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Simpanan Pokok pd KOPINDO	Utang bank	
Simpanan Wajib pd KOPINDO		
Simpanan Wajib AKMM	EKUITAS	
JUMLAH PENYERTAAN	Simpanan Pokok	
AKTIVA TETAP	Simpanan Wajib	
Investasi Jangka Panjang	Cadangan koperasi	

*Angka dalam laporan ini tidak dipublikasikan



Gambar 5 : Laporan Keuangan Kopma Padang Bulan

DAFTAR PENERIMA SHU 2021		
NO	NAMA	NIA
1	2	3
1	Siti Nur Ika Juwita	1392616
2	Cyindy Cornely	142817
3	Dea Linda Siti Nurmala	171817
4	Linda Mir'atun Nisa	482917
5	M. Nur Ahmad Langgeng W	521817
6	Muhammad Yasin	652117
7	Oktaria Rosalina	753017
8	ahmad syaifuddin zuhri	1061817
9	iftihatul jauhariyah	1072917
10	bima prasetya ababil	1091817
11	Hernita Eka	1111217
12	Handy Muhammad Shodiq	1121917
13	Alim Dermawan	51517
14	Melisa Rukmi Febrianti	292817
15	Elyf Rofiatul Masruroh	121617
16	Alifullah Diki Wahyudi	112818
17	Anggi Surya Pratiwi	161818
18	Anis Hartanti	171918
19	Anita Oktaviani	192818
20	Annita Fatika Sari	201518
21	Baharuddin Rifqi Rahmadi	262818
22	Dwi Marthasari	381518
23	Eli Saputri	411918
24	Erlina Novita Sari	432318
25	Feri Aji Suhendra	502818
26	Fitrah Ananda Fatahillah	531818
27	Ahmad Rizki Fadilah	131519
28	Ilma Nadirotul Na'iem	641818
29	Iqraffil Sugra Asweril	652818
30	Kevin Junjung Miharta	712918
31	Kharisatun Niswah	721818

32	Maulidatul Khasanah	843118
33	Mayoga Satria	891818
34	Moch. Mohtar	922818
35	Muhammad Difa Al-Islam	1012918
36	Nadira Widya Febianti	1072818
37	Nur Laila Rohmatin	1192918
38	Nur Laili Widyawati	1201818
39	Nur Salsabila Afnani	1221818
40	Raisha Inayah Rahman	1301218
41	Reza Adi Novit	1321818
42	Rizki Muzakki Mas'ud	1372818
43	Trio Ady Widiyanto	1582818
44	A. Zidan Al Ghiffari	11819
45	Adenia Rachma	61819
46	Adenia Rochma Gumilang	71819
47	Afinia R. W.	111119
48	Hidayat Afif Febriansyah	612818
49	Aida Rahmatus Shayla	141919
50	Ainayah S.	152219
51	Aisyah Agustin Wahyudi	161919
52	Aisyah Rahmawati	171519
53	Aldila Nur Hidayah	182919
54	Alievia Robiatul Surya Saputra	212819
55	Alizatul Azzahra Nayla	221919
56	Alvina Windy Pihany	242819
57	Amirusy Syuhada Al-Faruq	251819
58	Annisa Laila Dharmawan	261919
59	Annisa Nur A	272119
60	Aqilla Fadya Ahmad	281919
61	Ayunda Nuraini	302719
62	Bela Selvia Febriyanti	323119
63	D. Adnindya Amalia	331919
64	Desi Kresnawati	361819
65	Devi Meylisa Andini	371819
66	Devia Agustiana Ningsih	381819
67	Diawita Nadhiva	401919

68	Dimas Alfiansyah Perdhana	412319
69	Dini Sri Wardani	421119
70	Elvitra Rifanti	452319
71	Eric Shandy	471819
72	Erikania Putri	481919
73	Erly Nabila Siskawati	491819
74	Ervi Cahya Pramita	501819
75	Ervi Nur Azizah. F	511819
76	Erwin	522119
77	Evita Rachma Rosyidi	531819
78	Fadilla Nur Annisa	551819
79	Fahzah Nur Aini	562819
80	Faisal Abdillah	572919
81	Faizah Faiqatunnisa	581519
82	Farah Annisa Firdausi	591819
83	Fatinatu Lathifa	601719
84	Febrianty Nur Attala	621919
85	Feti Nur Laily	633419
86	Fetiah Dwi Purwansyah	641819
87	Fifit Rahmawati	653519
88	Fitriana Larasati	662819
89	Gita Rahma Carrera	671719
90	Grahita Diaza T. P	681819
91	Hemas Noor Fadilla	702819
92	Heni Kurniati	711819
93	Humairo Fi Syahril Ulya	721519
94	Imam Fikri Haikal	733119
95	Imro'atul Azizah	741819
96	Inavatul Mafrukhah	751819
97	Indana Nida'an Khofia	781919
98	Ismail Affan Priyanto	792819
99	Isnaini Mauludinia	811919
100	Ista'inul Khasanah	822319
101	Kuni Himmatul Aliyah	871919
102	Kusni Mandala S.	881119
103	Larasati Widiyanto Putri	911819

104	Lisa Oktafiani	921919
105	Luthfi Mubarak	931919
106	M. Akmalul F.	941919
107	M. Dzaky Satriya	952219
108	M. Rudi Rahman H.	981819
109	Marga Cindy Elisa	1011919
110	Mawaddatul Kholishoh	1031819
111	Meila Perwati	1041819
112	Mellin Dewanti	1061819
113	Merry Intan Permata	1072819
114	Muhyidin Arifin	1111819
115	Musfita Septian	1121819
116	Najwaa Amiinatuz Zahroh	1133119
117	Nasrul Ilham Pradana	1141819
118	Ninit Tri Wahyuni	1161819
119	Norma Hanifah Rosyidah	1172819
120	Nurina Rahma Hayuningtias	1231719
121	Nurma Romihim F.	1242419
122	Nydia Vella Rousyana	1261819
123	Rahmana Khoirul Umrik	1301819
124	Ranti Damayanti	1311819
125	Ratna Indah Febriyaningsih	1322719
126	Raynald Phoebus Mihardjo	1331819
127	Ria Nabila Sari	1351919
128	Rinda Yulia Isma	1362819
129	Ririn Rumiatty	1382819
130	Risa Berliana Putri	1391819
131	Rizki Abdulla Putra	1401719
132	Rizma Zahrotun Nisa'	1422819
133	Rosi Winarni	1441819
134	Rossi Okta Kurniawati	1451819
135	Salsabila	1473019
136	Selfi Nur M.	1481819
137	Setia Tuhu	1501819
138	Septiani Azzahra	1512819
139	Sherly Nurkartika F.	1522819

140	Shinta Laili Rahmawati	1532719
141	Shinta Malicha	1541519
142	Sholikhati Khilmiah	1561819
143	Siti Miftahul Jannah	1621819
144	Siti Nur Jamilatul Hasanah	1633419
145	Siti Raudhatul Hasanah	1643419
146	Stevi Wulandari	1651919
147	Sulistyawati	1662719
148	Supiani	1671919
149	Syahrul Mubin	1693119
150	Talita Salsabila Sarah Nurlaili	1701919
151	Tsania Putri W. R.	1713219
152	Tsinta Alfi Nuriyah Nabilah	1721919
153	Via Yuliana	1741919
154	Widi Fitriani L.	1763519
155	Yoga Narendra	1781819
156	Zaky Alfiyan Rizqo	1812319
157	Zulfa Nurlaili Qomariyah	1831819
158	Abdus Salam	11520
159	Achmad Nur Huda	22820
160	Adinda Salma Khairunnisa	31820
161	Aditya Yanuar Firmansyah	41820
162	Adrian Setia Putra	62820
163	Afda Alfani	71820
164	Afiatus Sonya Anasagoras	81720
165	Ahmad Isa Fitra Ikhwanda Batistuta	101820
166	Ahmad Jabbarul Ali	111820
167	Ahmad Jamaluddin Al-Khoiri	121820
168	A'imatul Kutbaniyah	141120
169	Aisa Khoiru Shofa	153120
170	Akmal Mahardika Purwanto	182820
171	Alfaradisa Fridyachili Putri Almi	202720
172	Alifya Rahma Hayuningtyas	212120
173	Allifia Fatika Putri	221920
174	Aminatuzzuhriyah	231820
175	Andhika Primayudha	241820

176	Angel Arrafi Ilmi	252920
177	Annisa Chusnul Arifah	261920
178	Annisa Lutfia Fitriansyah	272120
179	Annisa Tri Maulidina	283320
180	Ariendha Lintang F	303420
181	Arifa Shafiatuddin	312120
182	Arrifah Putri Nadila	323120
183	Asida Hike Wahyu Rahmadani	332920
184	Asmul Zacky Ni'amus Sya'ban	341820
185	Atika Sabrina	372120
186	Atok Illah	382820
187	Ayyasye Rifiat Arraya	422120
188	Bahrul Zamzam	442120
189	Bella Alissa Qotrunada	452320
190	Cahyatul Uviana	471820
191	Choirunnisa Dwi Rachmadani	481820
192	Destina Fitria Sasmita	512920
193	Devi Ela Safitri	522820
194	Dewi Puspita Sari	542820
195	Dewi Roichatul Ummah	551820
196	Dhiyauz Zakiyyah	563120
197	Dhonny Weka Fearn	571820
198	Dlana Aulia Rahma	582920
199	Dinda Avista Sabela	591820
200	Dita Aidatunnisa	602320
201	Dwi Septiana Zulfa	622920
202	Dwi Susanti	631820
203	Eka Mailani Salsabila	643020
204	Eliya Nur Khayati	653420
205	Ellisa Fadia Laili	661820
206	Ellysa Nur Aini	673820
207	Elvionita Muji Rahmaningrum	682320
208	Erlisa Vlviantika Putri	691820
209	Erwin Maulana Rozak	701820
210	Eva Nur Widya	712320
211	Fahra Nuriz Ziyadah	721220

212	Fajrul Falah	761320
213	Farah Rahmah Putri	772820
214	Faris Majdi Shidieq	791220
215	Fatimatuzzahro	801920
216	Fauziah Faturrohmi	812320
217	Fili Farihatun Alfiyana	823720
218	Fina Shinta Zulvia	832720
219	Firzani Oktavia Dwi Rahma Putri	843020
220	Fita Larasati Octavia Abdillah	853020
221	Fitri Dwi Ayu Wandira	861820
222	Fitri Ramadani	872220
223	Fitri Yuliana	881120
224	Fitria Harlstin	893020
225	Frida Pramadipta	903820
226	Fuad Arsy Baharudinsyah	911820
227	Gabriela Zalzabilla	921720
228	Galuh Nurani Amalia	931820
229	Gina Nabila	942820
230	Hafidzoh Nabilah	951920
231	Hana Intan Wahyu Wijayanti	961220
232	Hanifah Tria Syafitri	971720
233	Hasna Nabillah	982820
234	Hasna Nisrina Huwaida	991820
235	Hayyu Farah Salsabila Firda	1002920
236	Hermawan Febrianto	1022620
237	Hilyatus Sa'adah	1031720
238	Idatul Firdausi	1041820
239	lin Nur Indah Rahmawati	1053020
240	Ikbar Maulana Zuhri	1073320
241	Ike Dwi Agustina	1081820
242	Imroatus Sholehah	1091120
243	Inayatul Maftukhah	1103120
244	Indah Nor Janah	1111920
245	Intan Alifia	1141820
246	Irma Agustiana	1151120
247	Irma Ari Fiana	1161820

248	Isyna Ainim Mahya	1183220
249	Iva Muvida	1191820
250	Izza Putri Aulia Shofa	1203420
251	Jihandini Kelana Salsabila	1211720
252	Jumila Farida Namudat	1221320
253	Kania Kadijasanti	1231820
254	Kartika Nurhidayat	1242720
255	Kemal Al Hafiz	1252820
256	Khi Samudin Sariful Anam	1261820
257	Khofifah Indah Laksono	1271920
258	Khusnul Khotimah	1281320
259	Kinanti Amira Putri	1291920
260	Kusnul Ilma Liagustin	1313720
261	Laeli Nuravita	1322720
262	Liltifatuz Zahro	1341120
263	Lilian Pratiwi	1353520
264	Lucky Rafli Abdillah	1363120
265	Lutvi Yuandita	1372720
266	M Fiqih Fardiansyah	1381820
267	M.Okky Faizal Effendi	1401820
268	Maulida Nur Haliza	1411820
269	Mauliddia Putri Ananda	1432820
270	Maulidy Sholihatul Fithroh	1441120
271	Melani Octarina	1451720
272	Mely Mauliddiyah	1461720
273	Mitha Agustin	1473220
274	Muhammad Adnan Rosadl	1512120
275	Muhammad Avatar Syach Jatmiko	1521720
276	Muhammad Bagus Hidayat	1531820
277	Muhammad Mushlihul Adhim	1541620
278	Muhammad Trisna Rizdhaniar	1551820
279	Muhammad Zidan Nasih	1561820
280	Muhammad Zulfy Ardha	1571820
281	Mukhlis 'Abdurrohman	1592420
282	Mutiara Hamidah	1603320
283	Nadia Grafi FransiSka	1621820

284	Nadira HujahTurrohmah Al Khanza	1631820
285	Naila Kholisotul Ula	1643120
286	Nailur Rohamtul Azkiya	1652720
287	Naily Izzati Rahmatika	1661820
288	Nanda Khairani Adilah	1681520
289	Natasha Aulia Wilendra	1692320
290	Nibras Mariam Hakima	1701820
291	Nidayanti	1712320
292	Nidya Fitri Amalia	1722320
293	Nlken Puspita Sari	1732320
294	Nilam Fathia	1741820
295	Ningfira Gitaningtyas	1751820
296	Nisya Ayu Ariska	1772720
297	Nizar Resmiana Putra	1781320
298	Nova Izatul Khumairoh	1792320
299	Novi Hardiyantik	1801220
300	Novi Herlina	1811920
301	Noviani Rihhdatul Aisyah	1821820
302	Novrinta Berliana Syahputri	1831520
303	Nur Azizah Fitriani El Anam	1841320
304	Nur Hablbah Nasution	1851820
305	Nur Iva Amalia	1861720
306	Nur Karimah	1871820
307	Nur Rahmawati	1881820
308	Nur Risma Hamidah	1892620
309	Nurul Fatimah	1902820
310	Oktafiani Nurita Sari	1912220
311	Paramitha Aisyah Salsabila Putri	1923020
312	Pradita Vinka Pangestuti	1933120
313	Pramitha Rahma Aulia	1943320
314	Prayoga Fajar Setyawan	1952120
315	Putri Delfa Zahrotul Janah	1971220
316	Rahma Nida Diyana	1983020
317	Razali Ade Syahputra Hasibuan	1992920
318	Rendy Hari Setya Pratama	2002820
319	Reza Lailaml Nabilah	2041220

320	Rifqi Rizaldi	2052820
321	Rindiani Aulia Putri	2063420
322	Riris Inayatul Haq	2071520
323	Rista Dwi Nur Fitri	2082320
324	Rizal Muhamad Adiputra	2091820
325	Rizka Nur Adila Maulida	2101820
326	Rohila Chindy Maghvirani	2111520
327	Rona Muna Azizi	2122920
328	Rosita Nur Savitri	2131520
329	Sadrina Wini	2142820
330	Salwa	2162120
331	Salwa Mufida	2172120
332	Sayyidaturrohimah	2182620
333	Septia Fatihatus Salsabila	2201520
334	Shinta Nurul Arfiana	2222120
335	Shofia Aranda	2241920
336	Siti Munawarotun Nadhivah	2252620
337	Sri Ratna Islamiyati	2273620
338	Suci Kurnia	2283020
339	Sulfani Arummidah	2292320
340	Syauqi Imanurrofi	2311820
341	Talitha Salsabila	2331720
342	Tarita Hanisa Pratiwi	2341520
343	Thoriq Akmal Taqiyyuddin	2351820
344	Titian Ajeng Wahyuningtyas	2362320
345	Titis Yuli Handayani	2371120
346	Tiwi Ningtyas	2381920
347	Ucik Nurhayati	2391520
348	Uswatun Hasanah	2401820
349	Vlndy Oktavio Budi Prasetyo	2411720
350	Wahadah Atika	2433220
351	Wahid Tantriana	2442820
352	Widyawati Aprelia	2452820
353	Yorgita Naully Marbun	2472220
354	Yulfaridah Eka Ariani	2481520
355	Yunita Wulandari	2493020

356	Zahrotul Lia K. A	2503420
357	Zainab Al'aqilah	2511520
358	Zakia Nur Mukminatin	2521820
359	Zawilatul Muzazanah	2533320
360	Zhian Alza Widya Putri	2542620
361	Zidan Amrullah As Sudis	2551720
362	Zulfah Fadhilatishoum	2573620

Gambar 6 : Daftar Penerima SHU 2021



Gambar 7 : Bukti transfer KOPMA Padang Bulan Ke rekening Flip



Gambar 8 : Bukti transfer penarikan simpanan



Gambar 9 : Bukti transfer SHU 2021



Gambar 10 : Youtube *Podcast* 2022



Gambar 11 : Konsultasi dengan pakar ahli syariah KH. Ahmad Zaky Mubarak.

Lc.Mus,

Lampiran 3 : Surat izin penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-865/FEK.1/PP.00.9/05/2021 27 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan Koperasi Mahasiswa Padang Bulan
Jl Gajayana No. 50, Dinoyo, Lowokwaru, Malang
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Hidayat Afif Febriyansyah
NIM : 18520112
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 0895621099321
Judul Penelitian : Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Admin Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Gambar 11 : Surat izin penelitian

Lampiran 4 : Biodata Diri**BIODATA PENELITI**

Nama : Hidayat Afif Febriyansyah
 TTL : Purworejo, 05 februari 1999
 Alamat Rumah : Permata Tangerang blok cb 22/10, Pasar Kemis, Tangerang
 Alamat Kos : Jl. Joyo suko no 36, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang
 No Telepon/ HP : 0895621099321
 Alamat Email : afiff.dayat@gmail.com

Pendidikan Formal

2004-2005 : TK Nurul Huda
 2005-2007 : SDN Pasir Jaya 2
 2007-2011 : SDN Gelam Jaya 2
 2011-2014 : SMPN 3 Pasar Kemis, Tangerang
 2014-2017 : MA Al Anwar, Rembang
 2018-2022 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
 Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan Non Formal

2005-2007 : Madrasah Diniyah Takmiliah Nurul Huda

- 2008-2012 : Program Les Bahasa Inggris PEC (Practical Education Center)
- 2008-2014 : Madrasah Pendidikan Islam Shirotol Mustaqim
- 2014-2018 : Madrasah Diniyah Takmiliah Al-Anwar 2
- 2018-2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA)
- 2019-2020 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI)

Pengalaman Organisasi

- Anggota Kader Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018
- Anggota Kader IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) UIN Malang 2019
- Anggota SESCOM (Sharia Economics Students Community) 2019
- Staff 2 Bendahara Umum Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020
- Staff 1 Bendahara Umum Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Orientasi Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.

- Peserta Kegiatan Accounting Gathering Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.
- Peserta Seminar Nasional Dan Call For Papers “Kewirausahaan: Tinjauan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan spritualitas” di FE Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018.
- Peserta Seminar Nasional “Show Your Inovation To Be Creative Preneuer in Millanear Era” diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maulana malik Ibrahim Malang 2018.
- Peserta Seminar Nasional Manajemen Fiesta “Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi di Era Milleneal” 2018.
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi yang diselenggarakan Oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2018 .
- Panitia Pendidikan dan Peatihan Dasar Kopeasi yang diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2019.
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan Menengah Koperasi diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana malik Ibrahim Malang 2019.
- Peserta Accounting Study Club “”Grow Up The SMES (Small Medium-Sized Enterprise) with The Best Startegy in Management Accounting” yang diselenggarakan oleh IAI Komisariat Malang 2020.

- Peserta Webiner Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusiadi Lingkungan Pesantren di Indonesia yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.
- Peserta Pelatihan Zahir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.
- Peserta Pelatihan MYOB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.
- Peserta Pelatihan “E-SPT PPh 21” Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.

Malang, 1 November 2022

Hidayat Afif Febriyansyah

Lampiran 5. Bukti Konsultasi**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Hidayat Afif Febriyansyah

NIM/Jurusan : 18520112/Akuntansi

Pembimbing : Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak.,CA

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mahasiswa Padang Bulan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 Februari 2022	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2	02 Maret 2022	Proposal	2.
3	18 Mei 2022	Revisi dan Acc Proposal	3.
4	22 Mei 2022	Seminar Proposal	4.
5	27 Mei 2022	Revisi Bab I, II, dan III	5.
6	30 Mei 2022	Acc Proposal Skripsi	6.
7	22 September 2022	Skripsi Bab I-V	7.
8	01 November 2022	Revisi dan Acc Skripsi	8.
9		Acc Keseluruhan	9.

Malang,

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.Ak.,CA.,M.Res.,Ph.D

NIP. 19760617 2008012020